



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Penggugat I, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Penggugat I.

Penggugat II, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai Penggugat II.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada REKO HERNANDO, S.H. berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM DAN KONSULTAN HUKUM RHP, Beralamat Kantor Pusat di Jalan Raden Karna (Depan Alfamart) Desa Embong Panjang, Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu, email rekoernando1989@gmail.com Tlpn/Wa. 085267098951, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Maret 2022 bermaterai cukup (*vide: fotocopy surat kuasa terlampir*), yang selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, Kabupaten Lebong, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Turut Tergugat Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengarkan Penggugat, Tergugat dan membaca laporan Mediator;

Hal. 1 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Selasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Lbg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua dari Penggugat I dan Penggugat II yang bernama Mohammad Isa menikah dengan Moriah, menikah pada tempat, tanggal, bulan dan tahun tidak di ketahui lagi;
2. Bahwa, selama membina rumah tangga pada pernikahan Mohammad Isa dan Moriah telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikarunia 8 (Delapan) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Rasida Isa Binti Mohammad Isa, perempuan, almarhuma;
 - b. Rosna Isa Binti Mohammad Isa, perempuan, almarhuma;
 - c. Syamsidar Isa Binti Mohammad Isa, perempuan, almarhuma;
 - d. Syamsiar Isa Binti Mohammad Isa, perempuan, almarhuma;
 - e. Chairuddin Isa Bin Mohammad Isa, laki-laki, almarhum;
 - f. Zamzami Isa Bin Mohammad Isa, laki-laki, Penggugat I;
 - g. Penggugat II, laki-laki, Penggugat II;
 - h. Syafruddin Isa Bin Mohammad Isa, laki-laki, almarhum.
3. Bahwa orang tua Penggugat I dan Penggugat II yang bernama Mohammad Isa telah meninggal Dunia, tanggal, bulan dan tahun tidak diketahui lagi dan Moriah meninggal pada tanggal 24 Desember 1974 sesuai dengan akta kematian dengan nomor 1707-KM-10032022-0004 yang di keluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil kabupaten Lebong;
4. Bahwa Syamsiar Isa binti Mohammad Isa adalah kakak kandung dari Penggugat I dan Penggugat II;
5. Bahwa Syamsiar Isa binti Mohammad Isa kakak kandung Penggugat I dan Penggugat II menikah dengan Hendarman bin Masdjinan tanggal, bulan dan tahun tidak diketahui lagi;

Hal. 2 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan Henderman bin Masdjinan menikah dan membina rumah tangga dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri mereka tidak dikarunia anak;
7. Bahwa, Syamsiar Isa binti Mohammad Isa kakak kandung Penggugat I dan Penggugat II yang beserta suami nya telah mengangkat seorang anak yang bernama Syamsir Helyani binti Roswandi dalam hal ini Tergugat, dimana Tergugat diasuh dan dipelihara sejak kecil sampai Tergugat dijodohkan dengan Syafrudin Isa bin Mohammad Isa adik kandung Penggugat I dan Penggugat II;
8. Bahwa selama pernikahan Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan Henderman bin Masdjinan telah membangun rumah permanen diatas tanah dengan luas lebih kurang 200 M2 (Dua Ratus Meter Persegi) yang terletak di Desa Tabeak Dipoa, Kecamatan Lebong Sakti;
9. Bahwa semasa hidup Moriah ibu kandung Penggugat I dan Penggugat II telah memberi sebidang tanah sawah dengan luas lebih kurang 1 Hektar yang terletak di Desa Tabeak Dipoa, Kecamatan Lebong Sakti kepada Syamsiar Isa bin Mohammad Isa kakak kandung Penggugat I dan Penggugat II tanpa ada persetujuan ahli waris lainnya;
10. Bahwa setelah Tergugat menikah dengan Syafrudin Isa bin Mohammad Isa, Syamsiar Isa Binti Mohammad Isa dan Hendarman bin Masdjinan membuat Surat Warisan terhadap anak angkatnya Syamsir Helyani binti Roswandi, yang mana menyerahkan 1 (satu) buah rumah yang terletak di Desa Tabeak Dipoa, Kecamatan Lebong Sakti;
11. Bahwa sebidang tanah sawah peninggal Moriah ibu kandung Penggugat I dan Penggugat II dengan luas lebih kurang 1 Hektar yang terletak di Desa Tabeak Dipoa, Kecamatan Lebong Sakti tersebut diperoleh Syamsiar Isa Binti Mohammad Isa tanpa di persetujuan ahli waris lainnya, telah di kuasi oleh Tergugat (anak angkat Syamsiar Isa dan Hendarman);
12. Bahwa adapun harta peninggalan Syamsiar Isa binti Mohammad Isa kakak kandung Penggugat I dan Penggugat II serta harta peninggal orang tua Penggugat I dan Penggugat II, yaitu :
 - a. Sebuah rumah tegak diatas tanah dengan luas 200 M2;

Hal. 3 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



b. Sebidang tanah sawah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan air siring;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Syaprudin Isa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Syaprudin Isa;
- Sebelah timur berbatasan dengan sawah Syaprudin Isa

13. Bahwa harta peninggalan dari Syamsiar Isa binti Mohammad Isa kakak kandung Penggugat I dan Penggugat II serta sebidang tanah sawah harta peninggalan orang tua Penggugat I dan Penggugat II semuanya dikuasai oleh Tergugat tanpa izin dari ahli waris yang sah;

14. Bahwa selama hidup Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan orang tua Penggugat I dan Penggugat II memiliki sejumlah harta, setelah meninggal dunia harta peninggalan dimaksud belum pernah dilakukan pembagian kepada masing-masing ahli waris menurut ketentuan hukum Islam;

15. Bahwa Tergugat tidak pernah melibatkan ataupun meminta persetujuan para ahli waris lainnya dalam pengurusan untuk penerbitan sertifikat atas harta peninggalan orang tua Penggugat I dan Penggugat II, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

16. Bahwa setelah orang tua Penggugat I dan Penggugat II dan Syamsiar Isa binti Mohammad Isa kakak kandung Penggugat I dan Penggugat II meninggal dunia, semua harta tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat dan tidak membagikannya dengan ahli waris lainnya;

17. Bahwa sejak orang tua Penggugat I dan Penggugat II meninggal dunia dan Syamsiar Isa binti Mohammad Isa kakak kandung Penggugat I dan Penggugat II, terjadi perselisihan atau sengketa antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat sebagai anak angkat dari Syamsiar binti Mohammad Isa terkait keberadaan harta peninggalan orang tua Penggugat I dan Penggugat II yang saat ini keseluruhan obyek harta peninggalan milik orang tua Penggugat I dan Penggugat II tersebut beserta dokumen kepemilikannya dikuasai oleh Tergugat (anak angkat Syamsiar Isa dan Hendarman) ;

18. Bahwa pernah dilakukan pertemuan mediasi untuk bermusyawarah menyelesaikan perselisihan antara Penggugat I dan Penggugat II dengan

Hal. 4 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat namun upaya tersebut tidak menghasilkan kesepakatan atau keputusan apapun;

19. Bahwa Tergugat sebagai anak angkat Syamsiar Isa binti Mohammad Isa menyatakan Penggugat I dan Penggugat II sebagai anak kandung Mohammad Isa dan Moriah Tidak memiliki hak sama sekali terhadap seluruh harta peninggalan orang tua kandung Penggugat I dan Penggugat II dan Syamsiar binti Mohammad Isa, alasan Tergugat tersebut dengan maksud untuk menguasai seluruh harta peninggalan milik Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan harta peninggalan orang tua Penggugat I dan Penggugat II;

20. Bahwa oleh karenanya harta peninggalan Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan orang tua Penggugat I dan Penggugat II belum pernah dibagi, maka masing-masing Penggugat I dan Penggugat II sebagai ahli waris yang sah memiliki hak memperoleh bagian dari keseluruhan harta peninggalan sesuai ketentuan hukum Islam;

21. Bahwa Penggugat khawatir kemungkinan Tergugat akan menghilangkan/memindahtangankan harta peninggalan dengan jalan dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan utang, sedangkan perkara ini di Pengadilan Agama Lebong Kelas II belum selesai pemeriksaannya, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kiranya perlu dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta peninggalan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong kelas II Cq Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan Ahli Waris almarhum Mohammad Isa dan almarhumah Moriah adalah :
 - 1) Rasida Isa Binti Mohammad Isa, perempuan, almarhumah;
 - 2) Rosna Isa Binti Mohammad Isa, perempuan, almarhumah;

Hal. 5 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Syamsidar Isa Binti Mohammad Isa, perempuan, almarhumah;
 - 4) Syamsiar Isa Binti Mohammad Isa, perempuan, almarhumah;
 - 5) Chairuddin Isa Bin Mohammad Isa, laki-laki, almarhum;
 - 6) Zamzami Isa Bin Mohammad Isa, laki-laki, Penggugat I;
 - 7) Penggugat II, laki-laki, Penggugat II;
 - 8) Syafruddin Isa Bin Mohammad Isa, laki-laki, almarhum.
- 3) Menetapkan Harta Peninggalan milik Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan harta milik orang tua Penggugat I dan Penggugat II, yaitu :
- 1) Sebuah rumah tegak diatas tanah dengan luas 200 M2;
 - 2) Sebidang tanah sawah dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan air siring;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Syaprudin Isa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Syaprudin Isa;
 - Sebelah timur berbatasan dengan sawah Syaprudin Isa
- 4) Menyatakan Sertipikat yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong atas nama Tergugat **untuk dinyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum, karena tidak melibatkan para ahli waris;**
- 5) Menetapkan bagian/kadar masing-masing Ahli Waris menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
- 6) Menyatakan untuk pihak berwenang dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong **untuk membatalkan sertifikat tanah atas nama Tergugat dikarenakan Cacat Administrasi;**
- 7) Menghukumi Tergugat untuk menyerahkan Harta Warisan Syamsiar Isa kakak kandung Penggugat I dan Penggugat II dan harta milik orang tua Penggugat I dan Penggugat II yang selanjutnya dibagi waris diantara Penggugat dan ahli waris lainnya sesuai dengan bagian/kadarnya masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 8) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta warisan.

Hal. 6 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan dan Tergugat, Turut Tergugat juga datang sendiri menghadap dipersidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang dan Tergugat secara pribadi telah hadir menghadap di persidangan.;

Bahwa, untuk mewakili dan mendampingi para Penggugat di persidangan, kuasa hukumnya telah mengajukan dan menyerahkan kelengkapan identitasnya sebagai kuasa hukum dengan Kartu Tanda Advokat (KTA) dari Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pengacara & konsultan Hukum Indonesia serta telah mengajukan berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Bengkulu beserta surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Lebong Nomor 10/61/Pdt.G/2022/PA.Lbg pada tanggal 15 Maret 2022 yang dibuat oleh Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk berpikir kembali dan mengurungkan gugatan yang diajukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan perintah Majelis Hakim, Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Agus Alamsyah, SH. sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Maret 2022, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara, Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan menyatakan tidak ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa selanjutnya atas surat gugatan tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Hal. 7 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya baik posita maupun petitumnya dan menolak seluruh tuntutan, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada, sehingga agar Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya.

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI ERROR IN PERSONA/ KEKELIRUAN MENGENAI SESEORANG, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap pihaknya, karena Penggugat hanya menarik subyek Tergugat I karenanya menurut Tergugat I siapa pihak yang harus diikuti sertakan sebagai TERGUGAT dalam perkara ini dikarenakan tanpa adanya Tergugat dan langsung ke Tergugat I;
- Bahwa gugatan Penggugat salah sasaran yang digugat, dalam identitas gugatan Penggugat menyatakan Tergugat I, namun dalam Posita Poin 7, Poin 10, Poin 11, Poin 13, Poin 15, Poin 16, Poin 17, Poin 18, Poin 19 dan Poin 21 membebankan gugatan kepada Tergugat bukan Tergugat I dan didalam Petitum Poin 4, Poin 7 dan Poin 9 sama halnya tidak menggugat Tergugat I namun yang digugat ialah Tergugat;
- Bahwa dapat Tergugat I jelaskan Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena dirasa telah melanggar hak Penggugat. Jika dalam suatu Gugatan terdapat banyak pihak yang digugat, maka pihak-pihak tersebut disebut; Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan seterusnya;
- *Hal ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena penggugat salah memposisikan kedudukan tergugat I sudah sepantasnya apabila Gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);*

Hal. 8 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



B. GUGATAN PENGGUGAT TERMASUK KATEGORI GUGATAN YANG TIDAK JELAS/ KABUR (*OBSCUUR LIBEL*), dengan alasan dan dasar-dasar yang diungkapkan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa, sebagaimana kita ketahui tentang syarat formulasi gugatan salah satunya adalah *petitum* gugatan, dengan adanya *petitum* gugatan ini diharapkan supaya gugatan tersebut dapat dianggap sebagai sebuah gugatan yang sah dalam arti tidak mengandung cacat formil sehingga dalam sebuah gugatan haruslah mencantumkan gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat, yang berupa deskripsi yang jelas dalam menyebutkan satu per satu dalam akhir gugatan yang menyebutkan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat. Dengan kata lain *petitum* gugatan, berisi tuntutan atau permintaan kepada pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat. Namun didalam *Petitum* gugatan Penggugat yang khususnya tercantum dalam Poin 3, Poin 7 dan Poin 9, sangat bertentangan dengan apa yang akan saya uraikan tersebut tentang pengertian daripada *petitum* gugatan penggugat yang mana dalam *petitum* gugatan Penggugat sama sekali tidak menjelaskan tentang pokok dan permintaan yang menjadi tuntutan Penggugat;

- Bahwa, berkaitan dengan apa yang telah saya uraikan dalam Poin 1 tersebut diatas, maka sudah sangat jelas *petitum* gugatan Penggugat yang tidak menjelaskan tentang Pokok tuntutan Penggugat yang tertuang dalam gugatan Penggugat maka peristiwa tersebut sama halnya dengan apa yang telah tertuang dalam "Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, menyatakan :

Karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak diterima.

Petitum tersebut sebagai berikut:

Hal. 9 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lhg



1) Menetapkan Harta Peninggalan milik Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan milik orang tua Penggugat I dan Penggugat I, yaitu :

- sebuah rumah tegak diatas tanah dengan luas 200 M2;
- sebidang tanah sawah dengan batas-batas :
 - sebelah utara berbatasan dengan air siring;
 - sebelah selatan berbatasan dengan sawah Syaprudin Isa;
 - sebelah Barat berbatasan dengan sawah Syaprudin Isa;
 - sebelah timur berbatasan dengan sawah Syaprudin Isa;

2) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan Syamsiar Isa Kakak kandung Penggugat I dan Penggugat II dan harta milik orang tua Penggugat I dan Penggugat II yang selanjutnya dibagi waris diantara Penggugat dan Ahli waris lainnya sesuai dengan bagian/ kadarnya masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

3) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

- Bahwa, apabila menyimak dan mencermati secara mendalam tentang apa yang tertuang dalam *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582 K/Sip/1973*, diatas maka adanya suatu kesamaan yang prinsip dengan petitum gugatan Penggugat yaitu petitum gugatan Penggugat pada Poin 3 dan Poin 7 yang tidak menuangkan secara jelas objek perkara tentang apa-apa yang menjadi pokok tuntutan, selanjutnya siapa yang digugat oleh Penggugat tidak jelas dan kabur yang mana yang digugat adalah *Tergugat I dan yang diminta menyerahkan adalah Tergugat*.

Mengingat hal demikian maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini dapat menyatakan supaya

Hal. 10 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau ditolak.

- Bahwa, adapun alasan-alasan selanjutnya yang Tergugat I anggap tentang gugatan Penggugat tersebut *TIDAK JELAS/TIDAK TERANG* yaitu, di dalam gugatan Penggugat keliru menjelaskan tentang objek sengketa yang dituntut secara benar. Pernyataan ini sesuai dengan apa yang dituliskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* pada halaman 449, yang menyatakan bahwa "*Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan gugatan kabur*" yaitu mengenai :

- Batas-batas objek sengketa tidak jelas ;
- Letak objek sengketa tidak pasti ; dan
- Ukuran yang disebut, dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat. Artinya objek sengketa yang tersebut dalam Gugatan Penggugat berbeda dengan surat/dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat kelurahan dimana objek sengketa berada.

- Bahwa sebagaimana dalam bunyi pernyataan tersebut diatas yang mana terkait dengan gugatan Penggugat yang telah diterangkan/ditulis dalam surat gugatannya pada Poin 12 yang menerangkan, "*bahwa adapun harta peninggalan Syamsiar Isa binti Mohammad Isa kakak kandung Penggugat I dan Penggugat II serta harta peninggal orang tua Penggugat I dan Penggugat II, yaitu :*

- a. Sebuah rumah tegak diatas tanah dengan luas 200 M²;
- b. Sebidang tanah sawah dengan batas-batas :
 - sebelah utara berbatasan dengan air siring;
 - sebelah selatan berbatasan dengan sawah Syaprudin Isa;
 - sebelah Barat berbatasan dengan sawah Syaprudin Isa;
 - sebelah timur berbatasan dengan sawah Syaprudin Isa;

- Bahwa, terhadap objek Gugatan Penggugat tersebut diatas pada Poin 12, diatas Penggugat juga keliru menyebutkan luas rumah dan

Hal. 11 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



tidak mengetahui batas-batas objek rumah yang di sengketakan dan juga Penggugat tidak mengetahui luas tanah dan batas-batas tanah sawah yang disengketakan. Penjelasan tersebut di bawah ini merupakan data tentang luas tanah yang dimiliki secara sah oleh Tergugat I baik secara yuridis maupun secara faktual khususnya obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah merupakan hak milik yang sah dan Tergugat I yang diperoleh atas dasar ketentuan hukum yang berlaku, yaitu :

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No: 01054, atas nama Tergugat I, seluas 206 M²;
- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No: 01059, atas nama Tergugat I, seluas 5.255 M².

- Bahwa, tentang batas-batas objek yang disebutkan dalam gugatan Penggugat pun juga keliru serta tidak sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong;

- *Bahwa, karena dalam gugatan Penggugat tersebut keliru dan tidak jelas, maka hal tersebut jelas bahwa gugatan Penggugat telah keliru dalam menunjukkan batas-batas dan luas objek sengketa yang di tuntut oleh Penggugat. Dengan kekeliruan tersebut maka Penggugat dapat menyatakan bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut adalah tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel). Oleh karena itu Tergugat I meminta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo mohon supaya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).*

C. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TEMPORIS ATAU KADALUARSA

- Bahwa sebagaimana diketahui dalam gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa rumah dan tanah sawah telah lama dimiliki/ dikuasai/ dikerjakan oleh Tergugat I sebagai pemilik yang sah berdasarkan hukum yang berlaku.

Hal. 12 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



- Bahwa untuk diketahui Tergugat I memperoleh rumah dan tanah sawah tanah yang sekarang digugat oleh Penggugat diperoleh Tergugat I dari pihak atau subyek hukum yang berhak dan sebagai pemilik yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah melalui proses ketentuan hukum yang berlaku yakni baik berdasarkan UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria maupun berdasarkan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah sebagai hukum positif dalam sistem Hukum Indonesia;
- Bahwa atas dasar hal tersebut di atas maka obyek sengketa yang telah diterbitkan sertipikat Hak miliknya berdasarkan ketentuan prosedur hukum yang berlaku dan telah melalui peroses kepemilikan dalam waktu puluhan tahun lamanya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Tergugat I adalah sah berdasarkan hukum sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa atas dasar hal tersebut di atas maka jelas dalam waktu sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yang mengaku-ngaku sebagai pihak yang berhak atas tanah sengketa adalah tidak benar serta mengada-ada serta haruslah ditolak, lagi pula sudah jelas-jelas tuntutan atau gugatan Penggugat tersebut adalah sudah Temporis atau lewat waktu berdasarkan pasal 32 ayat 2 PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;
- Bahwa adapun bunyi lengkapnya ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah berbunyi sebagai berikut: *"Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut"*

Hal. 13 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



- Bahwa atas dasar norma hukum yang berlaku sebagaimana tersebut diatas yang dihubungkan dengan lamanya Tergugat I sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa dalam sertipikat tercantum atas nama Tergugat I, maka dengan diajukannya surat gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Lebong Kelas II tersebut maka jelas surat gugatan Penggugat yang demikian tersebut adalah sudah *kedaluarsa atau temporis* dan oleh karena itu maka terhadap surat gugatan Penggugat yang demikian tersebut haruslah *ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima*.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil–dalil Gugatan Penggugat tertanggal 07 Maret 2022, kecuali yang secara tegas–tegas dan jelas Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa hal–hal yang tercantum dan terurai dalam Eksepsi sepanjang masih relevan, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam Pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat I perlu Menjawab posita Gugatan Penggugat pada Poin 1, Poin 2, Poin 3, Poin 4, Poin 5, Poin 6 dan Poin 7 :

- Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada poin 1, Poin 2, Poin 3, Poin 4, Poin 5, Poin 6 dan Poin 7 telah membuat dengan menguraikan silsilah keturunan Mohammad Isa dan Moriah dengan maksud dan tujuan yang terkesan ingin merampas hak milik yang merupakan hak milik dari Tergugat I yang dijadikan sebagai obyek sengketa 2 oleh Penggugat. *Yang mana dari kedua orang tua Penggugat masih hidup dan meninggal pada tahun 1974 atau sekitar 48 Tahun*, tidak pernah Penggugat melakukan gugatan tentang waris dan pembagian harta orang tua Penggugat, dan semasa suami Tergugat I masih hidup Penggugat tidak ada mengsengketakan harta peninggalan dan harta bersama Tergugat I, namun sekarang Tergugat I yang tinggal bersama kedua anaknya hidup tanpa suami, barulah Penggugat

Hal. 14 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



mengajukan gugatan dengan ingin merampas jerih payah Suami Tergugat I;

- Bahwa oleh karenanya terhadap dalil gugatan Penggugat yang mengada-ada dan tidak berdasarkan kebenaran hukum tersebut secara tegas Tergugat I TOLAK.

4. Bahwa Tergugat I perlu Menjawab posita Gugatan Penggugat pada Poin 8, Poin 9, Poin 10 dan Poin 11 :

- Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada poin 8, Poin 9, Poin 10 dan Poin 11 telah menguraikan peristiwa dan kronologis dan perjalanan hidup Tergugat I dan suaminya, bahwa Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan Henderman Bin Masdjini adalah sepasang suami istri dan sudah kewajiban dan kemampuan untuk membangun rumah milik mereka, Tergugat I anggap tidak ada urusannya dengan Penggugat, selanjutnya Penggugat mengetahui dan meyakini orang tua Penggugat menyerahkan dan memberikan sebidang tanah untuk Syamsiar Isa bin Mohammad Isa, seyogyanya Penggugat mengetahui adanya SURAT PENYERAHAN HAK WARIS yang Penggugat tanda tangani, sehingga dalil gugatan Penggugat tanpa ada persetujuan ahli waris lainnya adalah pemikiran sesat yang mau menguasai harta orang lain;

- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyampaikan Syaprudin Isa bin Mohammad Isa dijdohkan dengan Tergugat I dalam Poin 7 dan pada Poin 10 Penggugat menyampaikan Tergugat menikah dengan Syafrudin Isa Bin Mohammad Isa, sehingga tak ada korelasi dan konsistensi dalam gugatan Penggugat;

- Bahwa pada poin 8 sebuah rumah diperoleh semasa pernikahan Syamsiar Isa Bin Mohammad Isa dan Henderman Bin Masdjini dan Poin 9 sebidang sawah yang diperoleh dari pemberian orang tua kepada Syamsiar Isa Bin Mohammad Isa, dapat disimpulkan menjadi harta bersama milik Syamsiar Isa Bin

Hal. 15 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Mohammad Isa dan Henderman Bin Masdjini bukan harta peninggalan orang tua Penggugat dengan fakta hukum yang demikian sudah jelas dan terang bahwa obyek sengketa yang digugat Penggugat ini bukan harta warisan yang harus dibagi kepada Penggugat karena harta ini murni harta bersama Tergugat I dengan suaminya, yang diperoleh semasa hidup suami istri dan setelah Suami Tergugat I meninggal pada tanggal 25 Januari 2013 meninggalkan Istri (Tergugat I) dan kedua orang anaknya, sehingga harta yang diperoleh menjadi harta ahli waris yang ditinggalkan;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin 10 dan Poin 11 yang menyatakan membuat surat warisan terhadap anak angkatnya Tergugat I, dapat Tergugat I jelaskan dalam Surat Warisan yang dibuat oleh Henderman Bin Masdjini dan Syamsiar Isa Binti Mohammad Isa tertanggal 26 Maret 1993 menerangkan dengan sebenarnya mewariskan harta miliknya kepada Tergugat I dan suaminya (Syaprudin Isa Bin Mohammad Isa) yaitu sebuah rumah dan sebidang sawah yang diketahui oleh Saksi (Penggugat II) dan Kepala Desa saat itu, jadi dalil Penggugat terlalu mengada-ada jika harus meminta persetujuan Penggugat, karena harta tersebut bukan milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat selalu beranggapan Tergugat I harus dan wajib meminta ijin Penggugat untuk menguasai harta yang telah diberikan orang tua angkat Tergugat I bersama suaminya, adapun *kaidah hukum yang terbangun dalam putusan Mahkamah Agung No. 1413 K/Pdt/1988 tanggal 18 Mei 1990: Apakah seseorang adalah anak angkat atau bukan, tidak semata-mata tergantung pada formalitas pengangkatan anak, tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu sejak bayi ia dipeihara, dikhitankan, dan dikawinkan oleh orang tua angkat.*
- Bahwa oleh karenanya terhadap dalil gugatan Penggugat yang mengada-ada dan mengarang-ngarang dengan maksud

Hal. 16 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



ingin menguasai harta yang jelas bukan haknya serta tidak berdasarkan kebenaran kronologis dan fakta hukum tersebut secara tegas Tergugat I TOLAK;

5. Bahwa Tergugat I perlu Menjawab posita Gugatan Penggugat pada Poin 12 :

- Bahwa Penggugat terlalu Tendesius jika mengatakan harta peninggalan Syamsiar Isa Binti Mohammad Isa serta harta peninggalan orang tua Penggugat, selanjutnya Tergugat I menyampaikan dengan surat warisan tertanggal 26 Maret 1993 telah terjadi peralihan kepemilikan dari Henderman dan Syamsiar Isa terhadap Tergugat I dan Suaminya yang diketahui oleh saksi (Penggugat II) dan Kepala Desa saat itu;

- Bahwa dengan beralihnya hak kepemilikan kepada Tergugat I dan suaminya tanpa ada paksaan dan secara sadar hak pengelolaan, pemeliharaan dan penggarapan dikuasai oleh Tergugat I dikarenakan suami Tergugat I telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2013;

- Bahwa Tergugat I berhak mendiami dan menepati serta mengelola dan mengambil hasil sawah yang memang benar milik Tergugat I secara sah dan merdeka, dikarenakan rumah dan tanah sawah merupakan milik Tergugat I;

6. *Bahwa oleh karenanya terhadap dalil gugatan Penggugat yang Tendesius dan tidak berdasarkan kebenaran hukum tersebut secara tegas Tergugat I TOLAK.* Bahwa Tergugat I perlu Menjawab posita Gugatan Penggugat pada Poin 13 dan Poin 14 :

- Bahwa terhadap Poin 13 Tergugat I menguasai dan memperoleh Rumah dan Tanah persawahan secara jelas dan secara terang berdasarkan ketentuan hukum, sehingga menurut hemat Tergugat I mengapa harus meminta izin kepada Penggugat yang ingin menguasai secara sepihak;

- Bahwa terhadap Poin 14, perlu Tergugat I ingatkan kembali kepada Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat

Hal. 17 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



tidak mengarang atau merekayasa Gugatan, seyogyanya jika Tergugat I menguasai seluruh harta peninggalan orang tua Penggugat maka sudah lama Tergugat I digugat oleh 8 (delapan) orang anak MORIAH (orang tua Penggugat), silahkan Penggugat membaca ulang SURAT PENYERAHAN HAK WARIS yang Penggugat tanda tangani, sehingga dalil gugatan Penggugat tanpa ada persetujuan ahli waris lainnya adalah pemikiran sesat yang mau menguasai harta orang lain;

- Bahwa oleh karenanya terhadap dalil gugatan Penggugat yang mengada-ada dan mengarang kebenaran hukum tersebut secara tegas Tergugat I TOLAK.

7. Bahwa Tergugat I perlu Menjawab posita Gugatan Penggugat pada Poin 15 dan Poin 16 :

- Bahwa Tergugat I perlu Menjawab posita Gugatan Penggugat pada Poin 15 dan point 16, Bahwa Tergugat I dalam proses mendapatkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01054 Tahun 2013 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01059 dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN) Kabupaten Lebong sudah sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa Tergugat I semenjak tahun 1993 telah menguasai Rumah dan Tanah persawahan tersebut, dengan demikian Tergugat I memiliki hak tersebut maka Tergugat I mengajukan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang mendalilkan Tergugat menguasai harta Peninggalan orang tua Penggugat, merupakan pikiran yang sesat dan mengada-ada dalam gugatan Penggugat orang tua Penggugat meninggal pada tahun 1974, sedangkan Tergugat I lahir pada Tahun 1970 apakah mungkin anak umur 4 (empat) tahun yang belum cakap secara hukum menguasai harta peninggalan orang tua Penggugat dan Tergugat I menikah dengan Syaprudin Isa bin Mohammad Isa pada

Hal. 18 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



tahun1992, apakah mungkin Tergugat I menguasai sedangkan Penggugat 8 (delapan) bersaudara;

8. Bahwa Tergugat I perlu Menjawab posita Gugatan Penggugat pada Poin 17 :

- Bahwa Penggugat mengarang cerita dan mengirangira dalam menyusun gugatan sehingga menuduh Tergugat I menguasai dokumen kepemilikannya;

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang mendalilkan Tergugat menguasai harta Peninggalan orang tua Penggugat, merupakan pikiran yang sesat dan mengada-ada dalam gugatan Penggugat orang tua Penggugat meninggal pada tahun 1974, sedangkan Tergugat I lahir pada Tahun 1970 apakah mungkin anak umur 4 (empat) tahun yang belum cakap secara hukum menguasai harta peninggalan orang tua Penggugat dan Tergugat I menikah dengan Syaprudin Isa bin Mohammad Isa pada tahun1992, apakah mungkin Tergugat I menguasai sedangkan Penggugat 8 (delapan) bersaudara;

9. Bahwa Tergugat I perlu Menjawab posita Gugatan Penggugat pada Poin 18, Poin 19 dan Poin 20 :

- Bahwa, sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat pada Poin 18, Poin 19 dan Poin 20 yang menyatakan "*perbuatan Tergugat I menguasai seluruh harta peninggalan orang tua Penggugat yang merupakan boedel warisan yang masih belum terbagi tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum*",

- Bahwa menurut saya adalah suatu pernyataan yang keliru, karena pada kenyataannya Penggugat lah yang yang tidak mempunyai itikad baik permasalahan ini mengingat tempat tinggal yang saat ini ditempati oleh Penggugat II merupakan harta warisan yang dibagi oleh Moriah untuk Syaprudin Isa, dari pewaris Mohammad Isa dan Moriah dan Pewaris telah membagi harta warisanya kepada seluruh Pewaris yaitu kepada 8 (delapan) orang anak Pewaris berdasarkan Surat Penyerahan Hak Waris,

Hal. 19 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



akan tetapi oleh Penggugat tidak diungkapkan fakta sebenarnya sehingga pernyataan yang diungkapkan oleh Penggugat dalam gugatannya sangatlah bertentangan dengan hukum, oleh sebab itu maka yang dapat dinyatakan pihak yang telah melawan hukum adalah Penggugat sendiri;

- Bahwa, gugatan Penggugat tidak menyebutkan dasar hukum secara jelas atas dalil-dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengenai peristiwa dan fakta-fakta yang ditulis dalam gugatan tersebut sehingga terhadap gugatan yang tidak menjelaskan tentang dasar hukum terhadap fakta-fakta yang ditulis dalam sebuah gugatan maka dalil-dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil hukum acara yang berlaku.

10. Bahwa Tergugat I perlu Menjawab posita Gugatan Penggugat pada Poin 21 :

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Poin 21 secara tegas Tergugat I tolak karena sangat tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, karena sangatlah tidak mungkin dan mustahil obyek sengketa Tergugat I sebagai pemilik rumah dan tanah persawahan mau diserahkan kepada Penggugat, Penggugat hanya mengaku-ngaku sebagai harta peninggalan orang tua Penggugat dan sama sekali tidak berhak atas rumah dan tanah obyek sengketa yang Tergugat I miliki secara sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa dengan demikian pula maka permohonan Penggugat yang meminta untuk dilakukan sita jaminan terhadap rumah dan tanah persawahan milik Tergugat I secara tegas pula haruslah ditolak, karena sangatlah janggal Penggugat memohon sita jaminan terhadap rumah dan tanah yang bukan hak miliknya, oleh karenanya terhadap permohonan sita jaminan dari Penggugat secara tegas haruslah pula di TOLAK.

Hal. 20 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



11. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang menyebabkan kerugian terhadap Tergugat I, atas adanya gugatan ini maka patut dan adil kiranya apabila Penggugat dihukum membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian, dasar-dasar mengenai hal-hal tersebut diatas maka kiranya Tergugat I memohon dengan hormat pada Ketua Pengadilan Agama Lebong Kelas II c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

AATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yaitu:

Jawaban EKSEPSI Tergugat:

Penggugat I dan Penggugat II tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatan seketa waris dan mohon sita jaminan dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Tergugat sebagaimana di uraikan dalam jawabannya kecuali hal-hal yang di akui secara tegas.

1. Bahwa eksepsi Tergugat huruf A yang menyebutkan gugatan Penggugat personal atau kekeliruan mengenai seseorang, karena tidak menggugat pihak yang lainnya dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin 1, Bahwa Tergugat adalah orang yang sedang menguasai objek sengketa saat ini dan Tergugat saat ini adalah satu-satunya Tergugat;

Poin 2, Bahwa kedudukan Tergugat adalah memang benar-benar orang yang Tergugat dalam perkara ini, karena Tergugat satu-satunya orang yang Tergugat tidak ada Tergugat I atau Tergugat II, dari hal ini Penggugat bisa membebaskan Tergugat I atau Tergugat II ketika Tergugat lebih dari 1 (satu);

Poin 3, Bahwa sudah jelas Tergugat orang yang satu-satunya yang sedang menguasai objek sengketa saat ini, tidak ada orang lain selain dari Tergugat itu sendiri;

Poin 4, Bahwa dalam gugatan Penggugat sudah jelas bahwa Penggugat mengajukan gugatan kemuka Pengadilan, Tergugat adalah orang yang satu-satunya menguasai objek sengketa tersebut;

Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa gugatan Penggugat tidaklah kekurangan pihak karenanya sangat beralasan Tergugat orang yang satu-satunya tidak ada Tergugat yang lain selain Tergugat saat ini;

2. Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat kemuka Pengadilan Agama Lebong Kelas II yang terbilang oleh Tergugat pada hurup B gugatan tidak jelas sesuai dengan alasan yang di kemukan oleh Tergugat, diantaranya poin-poin tersebut :

Poin 1, Bahwa pada dasarnya *Petitum* yang disebut oleh Tergugat yang menyatakan tidak jelas itu salah di tafsirkan, karena *Petitum* berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh Penggugat kepada hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, selain dari tuntutan utama, Penggugat juga menambahkan di subsider;

Poin 2 dan poin 3, Bahwa dalam dalil gugatan yang sudah di jelaskan Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya di poin 10 dan 11, sedang di poin 12 itu adalah menjelaskan turunan dari poin 10 dan 11, Tergugat (Syamsir Helyani alias Yani) adalah satu-satunya Tergugat yang menguasai pokok perkara saat ini;

Poin 4. Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah sebidang tanah sawah dengan luas lebih kurang 1 Hektar yang terletak di Desa Tabeak

Hal. 22 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipoa, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu dan sebuah rumah permanen yang di bangun diatas tanah yang berukuran lebih kurang 200 M2 yang terletak di Desa Tabeak Dipoa, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong. Didalam gugatan tersebut memang tidak tahu ukuran yang sebenarnya karena seluru dokumennya di kuasai oleh Tergugat;

Poin 5, Bahwa benar harta yang ditinggalkan kakak kandung Penggugat I dan Penggugat II dan orang tua Penggugat I dan Penggugat II, sebidang tanah sawah dengan luas lebih kurang 1 Hektar yang terletak di Desa Tabeak Dipoa, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu dan sebuah rumah permanen yang di bangun diatas tanah yang berukuran lebih kurang 200 M2 yang terletak di Desa Tabeak Dipoa, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong. Didalam gugatan tersebut memang tidak tahu ukuran yang sebenarnya karena seluru dokumennya di kuasai oleh Tergugat

Poin 6 dan poin 7. Bahwa objek sengketa semua dokumennya di kuasai oleh Tergugat maka Penggugat I dan Penggugat II tidak tahu ukuran yang sebenarnya;

Poin 8, Bahwa semua objek sengketa semua dokumen yang di keluarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong yang di kuasai oleh Tergugat;

3. Bahwa gugatan yang terbilang Tergugat *temporis* atau kadarluarsa pada huruf C, sebagaimana yang tercantum dalam poin-poin tersebut, sangat tidak berkaitan dengan hal tersebut karena yang di tuntutan oleh Penggugat harta warisan yang di tinggal oleh pewaris (Moriah dan Syamsiar Isa) sebagaimana yang dijelaskan di dalam gugatan tersebut;

Poin 1 dan poin 2, Bahwa objek sengketa saat ini bukan hak milik Tergugat karena Tergugat merupakan anak yang di angkat oleh Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan Henderman bin Masdjinan;

Poin 3, 4, 5, dan 6. Bahwa Tergugat membuat sertifikat baik sebidang tanah dan rumah itu semasa Hederman masih hidup, dan berlandasan Surat

Hal. 23 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warisan tertanggal 26 Maret 1993 dan ditanda tangan oleh Kepala Desa Tabea Dipoa yang bernama Syahbul, sedangkan pada tahun 1993 itu yang menjabat Kepala Desa Amirudin Isa atau Penggugat II, Syahbul menjabat Kepala Desa Tabeak Dipoa mulai dari tahun 2001, disini sudah jelas Tergugat sudah memalsukan dokumen Surat Warisan demi untuk membuat sertifikat hak milik Tergugat, dengan hal itu Tergugat membuat sertifikat dalam pokok perkara tersebut tanpa di ketahui pihak dari ahli waris;

DALAM POKOK PERKARA

Poin 1 dan 2. Bahwa gugatan Penggugat itu jelas kebenarannya, karena Tergugat bukanlah ahli waris atau keturunan sedarah dari Syamsiar Isa dan Henderman (kakak kandung Penggugat I dan Penggugat II) melainkan anak angkat dari Syamsiar Isa dan Henderman;

Poin 3. 1. Bahwa pokok perkara yang ada dalam dalil-dalil gugatan tersebut memang benar- benar itu bukan hak milik Tergugat, itu melainkan hak milik orang tua Penggugat I dan Penggugat II dan kakak kandung Penggugat I dan Penggugat II, dalam hal ini bukan Penggugat I dan II yang mau merapas hak milik Tergugat tetapi Tergugat ingin menguasai hak milik yang bukan milik dia melainkan hak milik orang tua Penggugat I dan II dan hak milik kakak kandung Penggugat I dan II, bahwa Tergugat merupakan anak angkat yang tidak mempunyai hubungan darah dari Syamsiar Isa dan Hendarman dan pengangkatan anak tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dengan demikian anak angkat tersebut tidak sah menurut hukum;

Poin 3. 2. Bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak pernah mengada-adakan karna sesuai dengan bukti yang ada, Surat Warisan itu tidak benar karena pada tahun 1993 itu Kepala Desa Tabeak Dipoa adalah Amirudin Isa (Penggugat II) bukan Syahbul, dari sini sudah jelas memalsukan surat warisan tersebut;

Poin 4. 1. bahwa memang benar dari silsilah keluarga Tergugat bukan anak kandung atau hubungan darah melaikat anak angkat Syamsiar Isa dan Hendarman, dengan adanya surat warisan tersebut Penggugat II tidak

Hal. 24 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



pernah tanda tangan surat tersebut karena pada tahun 1993 Penggugat II adalah Kepala Desa Taba Seberang saat itu, sedangkan di surat warisan tersebut yang tanda tangan Kepala Desa Taba Seberang Syaibul sedangkan Syaibul menjabat Kepala Desa Taba Seberang pada tahun 2001, dan bahwa sebidang tanah sawah yang dikuasai oleh Tergugat itu adalah hak milik moriah Moriah (orang tua kandung Penggugat I dan Penggugat II);

Poin 4, 2. Bahwa Tergugat tidak memahami dalil gugatan Penggugat I dan Pengugat II yang di uraikan dalam poin 7 dan 10 ;

Poin 4, 3. Rumah tersebut merupakan harta bersama Syamsiar Isa bin Mohammad Isa dan Hendarman bin Masdjinan tetapi di dalam pernikahan tersebut tidak mempunyai keturunan dan mengangkat anak yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga anak angkat tersebut tidak sah secara hukum dan sebidang tanah sawah yang diperoleh Syamsiar Isa bin Muhammad Isa merupakan harta bawaan Syamsiar Isa bin Mohammad Isa yang diberikan Moriah bukan harta bersama Syamsiar Isa bin Mohammad Isa dan Hendarman bin Masdjinan sedangkan Tergugat Menguasai rumah dan sebidang tanah sawah tidak mempunyai hak dalam penguasaan objek sengketa;

Poin 4,4. Bahwa surat warisan yang di buat Hendarman bin Masdjinan dan Syamsiar Isa bin Mohammad Isa tertanggal 26 Maret 1993 telah terjadi pemalsuan surat warisan. Karena tanda tangan Penggugat II (Penggugat II) tidak pernah mentanda tangani surat warisan tersebut, Kepala Desa Taba Seberang pada tahun 1993 dijabat oleh Amirudin Isa (Penggugat II) sedangkan Kepala Desa Taba Seberang Syahbul menjabat Kepala Desa Taba Seberang pada tahun 2001, sehingga surat warisan tersebut telah terjadi pemalsuan dokumen;

Poin 4.5. bahwa Tergugat merupakan anak angkat yang tidak memiliki hak atas penguasaan seluruh harta peninggalan orang tua angkat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Poin 4.6. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mempunyai bukti dan saksi dapat menjelaskan bahwa Syamsiar Isa bin Mohammad Isa adalah

Hal. 25 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lhg



kakak kandung Penggugat I dan Penggugat II sesuai dengan garis keturunan;

Poin 5. 1, 2, 3. Bahwa Penggugat II tidak pernah mentanda tangan surat warisan tersebut tertanggal 26 Maret 1993, pada tahun 1993 Penggugat II masih aktif menjabat sebagai Kepala Desa Taba Seberang saat itu dan Syahbul belum menjabat sebagai Kepala Desa Taba Seberang, jelas dalil yang di ajukan Tergugat itu tidak benar, objek sengketa saat ini memang benar-benar hak milik orang tua Penggugat I dan Penggugat II dan hak milik kakak kandung Penggugat I dan Penggugat II, pokok perkara tersebut belum pernah berpindah tangan ke Tergugat;

Poin 5.4. Bahwa Tergugat tidak bisa menolak dalil gugatan karena penguasaan seluruh harta dikuasai oleh Tergugat;

Poin 6. 1. Bahwa Tergugat jelas-jelas menguasai hak milik orang tua Penggugat I dan Penggugat II karena belum ada pindah tanga ke Tergugat dan Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan Hendarman tidak mempunyai keturunan semasa hidupnya;

Poin 6.2. Bahwa Tergugat tidak memiliki persetujuan ahli waris lainnya untuk menguasai harta secara keseluruhan setelah meninggal Syamsiar Isa binti Mohammad Isa;

Poin 7.1. Bahwa Tergugat membuat sertifikat pada tahun 2013 sedangkan surat warisan berlaku setelah pewaris tiada, sedang Henderman meninggal dunia pada tahun 2021;

Poin 7. 2. Bahwa Moriah (ibu kandung Penggugat I dan Penggugat II) memberikan warisan kepada Syamsiar Isa (kakak kandung Penggugat I dan Pengguat II) bukan kepada Tergugat;

Poin 8. Bahwa Tergugat menguasai hak milik dari orang tua Penggugat I dan Penggugat II dan kakak kandung Penggugat I dan Penggugat II, tanpa ada persetujuan ahli waris karena Tergugat bukan hubungan sederah melainkan anak angkat;

Poin 8.1 dan 2. Bahwa Moriah (ibu kandung Penggugat I dan Penggugat II) memberikan warisan kepada Syamsiar Isa (kakak kandung Penggugat I dan Pengguat II) bukan kepada Tergugat;

Hal. 26 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lhg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin 9.1. Bahwa Tergugat memnguasai hak milik orang tua Penggugat I dan Penggugat II dan hak milik kakak kandung Penggugat I dan Penggugat II setelah sertifikat di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong, karena itu semua dalam tidak ada persetujuan ahli waris, itu tidak pernah di ada-adakan karena jelas itu adalah hak milik orang tua Penggugat I dan Penggugat II dan kakak kakak kandung Penggugat I dan Penggugat II;

Poin 9.2 .Bahwa rumah tersebut tidak termasuk dalam dalil gugatan, rumah tersebut telah di jual oleh Syaprudin Isa kepada Amirudin Isa pada tanggal 19 November 2007 yang ditanda tangi oleh kepala Desa Taba Seberang yang bernama Syahbul dan disaksikan oleh Syamsir Helyani (Tergugat), A. Dedi, dan Zamzami Isa (Penggugat II);

Pada poin 3, karena Tergugat adalah anak angkat Syamsiar Isa dan Henderaman tidak mempunyai hubungan darah;

Poin 10. 1. Bahwa pokok perkara saat in adalah hak milik orang tua Penggugat I dan Penggugat II dan hak milik kakak kandung Penggugat I dan Penggugat II karena itu belum pernah ada di wariskan kepada Syamsir Helyani (Tergugat);

Poin 10.2. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada poin 21: menyatakan sengketa waris dan mohon sija jaminanyang kami ajukan tidak beralasan, mohon majelis hakim meminta pembuktian di Pengadilan Agama Lebong Kelas II baik bukti surat-surat dan bukti saksi;

Poin 11. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan diatas maka dari jawaban Tergugat harus dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima dan Penggugat I dan Penggugat II di nyatakan Penggugat yang baik;

Maka berdasarkan uraian Replik di atas yang dikemukakan diatas, dengan ini Penggugat I dan Penggugat II mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong Kelas II cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan untuk memberikan putusan sebagai berikut;

Dalam Replik:

Hal. 27 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan Replik Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya;

Dalam hal pokok perkara:

1. Menyatakan jawaban tergugat di tolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa dalam perkara ini secara penuh;
3. Mengabulkan sita jaminan Penggugat I dan Penggugat II;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dan atau apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat menyampaikan duplik sebagai berikut:

III. Duplik atas replik

A. Dalam eksepsi

Eksepsi error in persona/ kekeliruan mengenai seseorang

- Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya sendiri oleh Tergugat I sebagaimana telah terurai secara jelas dan telah disampaikan pada Eksepsi dan Jawaban Tergugat I.
- Bahwa setelah melihat dan mempelajari Replik Penggugat sangat jelas bahwa gugatan yang terdaftar pada Pengadilan Agama Lebong adalah gugatan yang keliru dan tidak menjelaskan kedudukan pihak-pihak yang namanya tercantum di dalam gugatan, apakah berkedudukan sebagai Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat ataupun nomenklatur yang ada pada umumnya dalam konstruksi Hukum Acara;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap pihaknya dan tidak sesuai nomenklatur, karena Penggugat hanya menarik subyek Tergugat I karenanya menurut Tergugat I siapa pihak yang harus diikut sertakan sebagai TERGUGAT dalam perkara

Hal. 28 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



ini dikarenakan tanpa adanya Tergugat dan langsung ke Tergugat I;

- Bahwa Replik Penggugat sangat jelas menunjukkan tangkisan yang berlawanan dengan dalil gugatannya (Pengakuan)-nya, sebagaimana konstruksi fakta dan konstruksi hukum yang terurai dalam posita maupun petitum, Penggugat jelas-jelas tidak memahami Nomenklatur dalam konstruksi Hukum Acara *Hal ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena penggugat salah memposisikan kedudukan tergugat I sudah sepatutnya apabila Gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);*

B. GUGATAN PENGGUGAT TERMASUK KATEGORI GUGATAN YANG TIDAK JELAS/ KABUR (OBSCUUR LIBEL).

- Bahwa Replik Nomor 2 pada poin 1 sampai dengan 8 Penggugat Dalam menyusun suatu gugatan, harus mendasar pada rangkaian peristiwa (*grondslag van de lis*) adalah landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang wajib dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR, yang menegaskan bahwa , *setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut. Penjelasan tentang keadaan/ peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugat dapat diuraikan dalam posita (fundamentum petendi).*

Posita terdiri dari 2 (dua) bagian:

- 1) Bagian yang menguraikan fakta (kejadian atau peristiwa) hukum.
- 2) Bagian yang menguraikan tentang hukumnya (yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan). Bagian ini disebut "*rechtelijke gronden*".

Hal. 29 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



- Bahwa karenanya senyata nyatanya gugatan Penggugat telah menyalahi kaidah Hukum Acara dan senyata nyatanya gugatan Penggugat sangat tidak *jelas (exception Obscuri Libeli)*, karenanya sudah sepatutnya dan seharusnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

C. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TEMPORIS ATAU KADALUARSA

- Bahwa untuk diketahui Tergugat I memperoleh rumah dan tanah sawah tanah yang sekarang digugat oleh Penggugat diperoleh Tergugat I dari pihak atau subyek hukum yang berhak dan sebagai pemilik yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah melalui proses ketentuan hukum yang berlaku yakni baik berdasarkan UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria maupun berdasarkan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah sebagai hukum positif dalam sistem Hukum Indonesia;
- Bahwa atas dasar hal tersebut di atas maka obyek sengketa yang telah diterbitkan sertipikat Hak miliknya berdasarkan ketentuan prosedur hukum yang berlaku dan telah melalui peroses kepemilikan dalam waktu puluhan tahun lamanya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Tergugat I adalah sah berdasarkan hukum sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa adapun bunyi lengkapnya ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah berbunyi sebagai berikut: "*Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan*

Hal. 30 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lhg



ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut”.

- Berdasarkan hal tersebut diatas, Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I telah melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana yang diatur dalam ketentuan tersebut diatas yang mengakibatkan kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan telah daluarsa, sehingga sudah patut dan seyogya nya bahwa gugatan Penggugat harus ditolak/tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

IV. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil–dalil Gugatan dan Replik Penggugat yang telah disampaikan, kecuali yang secara tegas– tegas dan jelas Tergugat I akui kebenarannya;
2. Bahwa hal–hal yang tercantum dan terurai dalam jawaban pokok perkara sepanjang masih relevan, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat I perlu Menjawab Replik Penggugat pada Poin 1 dan Poin 2:

- Bahwa Penggugat dalam Replik gugatannya pada poin 1 dan Poin 2 telah membuat dengan menguraikan silsilah keturunan Mohammad Isa dan Moriah dengan maksud dan tujuan yang terkesan ingin merampas hak milik yang merupakan hak milik dari Tergugat I yang dijadikan sebagai obyek sengketa 2 oleh Penggugat. Yang mana dari kedua orang tua Penggugat masih hidup dan meninggal pada tahun 1974 atau sekitar 48 Tahun, tidak pernah Penggugat melakukan gugatan tentang waris dan pembagian harta orang tua Penggugat, dan semasa suami Tergugat I masih hidup Penggugat tidak ada mengsenketakan harta peninggalan dan harta bersama Tergugat I, namun sekarang Tergugat I yang tinggal bersama kedua anaknya hidup tanpa

Hal. 31 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



suami, barulah Penggugat mengajukan gugatan dengan ingin merampas jerih payah Suami Tergugat I;

- Bahwa oleh karenanya terhadap dalil gugatan Penggugat yang mengada-ada dan tidak berdasarkan kebenaran hukum tersebut secara tegas Tergugat I TOLAK.

4. Bahwa Tergugat I perlu Menjawab Replik Penggugat pada Poin 3.1:

- Bahwa Penggugat dalam repliknya poin 3.1 telah menguraikan peristiwa dan kronologis dan perjalanan hidup Tergugat I dan suaminya, bahwa Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan Henderman Bin Masdjini adalah sepasang suami istri dan sudah kewajiban dan kemampuan untuk membangun rumah milik mereka, Tergugat I anggap tidak ada urusannya dengan Penggugat, selanjutnya Penggugat mengetahui dan meyakini orang tua Penggugat menyerahkan dan memberikan sebidang tanah untuk Syamsiar Isa bin Mohammad Isa, seyogyanya Penggugat mengetahui adanya SURAT PENYERAHAN HAK WARIS yang Penggugat tanda tangani, sehingga dalil gugatan Penggugat tanpa ada persetujuan ahli waris lainnya adalah pemikiran sesat yang mau menguasai harta orang lain;

- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyampaikan Syaprudin Isa bin Mohammad Isa dijodohkan dengan Tergugat I dalam Poin 7 dan pada Poin 10 Penggugat menyampaikan Tergugat menikah dengan Syafrudin Isa Bin Mohammad Isa, sehingga tak ada korelasi dan konsistensi dalam gugatan Penggugat;

- Bahwa pada poin 8 sebuah rumah diperoleh semasa pernikahan Syamsiar Isa Bin Mohammad Isa dan Henderman Bin Masdjini dan Poin 9 sebidang sawah yang diperoleh dari pemberian orang tua kepada Syamsiar Isa Bin Mohammad Isa, dapat disimpulkan menjadi harta bersama milik Syamsiar Isa Bin Mohammad Isa dan Henderman Bin Masdjini bukan harta

Hal. 32 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



peninggal orang tua Penggugat dengan fakta hukum yang demikian sudah jelas dan terang bahwa obyek sengketa yang digugat Penggugat ini bukan harta warisan yang harus dibagi kepada Penggugat karena harta ini murni harta bersama Tergugat I dengan suaminya, yang diperoleh semasa hidup suami istri dan setelah Suami Tergugat I meninggal pada tanggal 25 Januari 2013 meninggalkan Istri (Tergugat I) dan kedua orang anaknya, sehingga harta yang diperoleh menjadi harta ahli waris yang ditinggalkan;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin 10 dan Poin 11 yang menyatakan membuat surat warisan terhadap anak angkatnya Tergugat I, dapat Tergugat I jelaskan dalam Surat Warisan yang dibuat oleh Henderman Bin Masdjini dan Syamsiar Isa Binti Mohammad Isa tertanggal 26 Maret 1993 menerangkan dengan sebenarnya mewariskan harta miliknya kepada Tergugat I dan suaminya (Syaprudin Isa Bin Mohammad Isa) yaitu sebuah rumah dan sebidang sawah yang diketahui oleh Saksi (Penggugat II) dan Kepala Desa saat itu, jadi dalil Penggugat terlalu mengada-ada jika harus meminta persetujuan Penggugat, karena harta tersebut bukan milik Penggugat;

- Bahwa Penggugat selalu beranggapan Tergugat I harus dan wajib meminta ijin Penggugat untuk menguasai harta yang telah diberikan orang tua angkat Tergugat I bersama suaminya, adapun *kaidah hukum yang terbangun dalam putusan Mahkamah Agung No. 1413 K/Pdt/1988 tanggal 18 Mei 1990: Apakah seseorang adalah anak angkat atau bukan, tidak semata-mata tergantung pada formalitas pengangkatan anak, tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu sejak bayi ia dipeihara, dikhitankan, dan dikawinkan oleh orang tua angkat.*

- Bahwa oleh karenanya terhadap dalil gugatan Penggugat yang mengada-ada dan mengarang-ngarang dengan maksud ingin menguasai harta yang jelas bukan haknya serta tidak

Hal. 33 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



berdasarkan kebenaran kronologis dan fakta hukum tersebut secara tegas Tergugat I TOLAK.

6. Bahwa Tergugat I perlu Menjawab Replik Penggugat pada Poin 3.2:

- Bahwa Penggugat terlalu Tendesius jika mengatakan harta peninggalan Syamsiar Isa Binti Mohammad Isa serta harta peninggalan orang tua Penggugat, selanjutnya Tergugat I menyampaikan dengan surat warisan tertanggal 26 Maret 1993 telah terjadi peralihan kepemilikan dari Henderman dan Syamsiar Isa terhadap Tergugat I dan Suaminya yang diketahui oleh saksi (Penggugat II) dan Kepala Desa saat itu;
- Bahwa dengan beralihnya hak kepemilikan kepada Tergugat I dan suaminya tanpa ada paksaan dan secara sadar hak pengelolaan, pemeliharaan dan penggarapan dikuasai oleh Tergugat I dikarenakan suami Tergugat I telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2013;
- Bahwa Tergugat I berhak mendiami dan menepati serta mengelola dan mengambil hasil sawah yang memang benar milik Tergugat I secara sah dan merdeka, dikarenakan rumah dan tanah sawah merupakan milik Tergugat I;
- *Bahwa oleh karenanya terhadap dalil gugatan Penggugat yang Tendesius dan tidak berdasarkan kebenaran hukum tersebut secara tegas Tergugat I TOLAK.*

7. Bahwa Tergugat I perlu Menjawab Replik Penggugat pada Poin 4.1:

- Bahwa terhadap Poin 4.1 Tergugat I menguasai dan memperoleh Rumah dan Tanah persawahan secara jelas dan secara terang berdasarkan ketentuan hukum, sehingga menurut hemat Tergugat I mengapa harus meminta izin kepada Penggugat yang ingin menguasai secara sepihak;
- Bahwa terhadap Poin 4.1, perlu Tergugat I ingatkan kembali kepada Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat tidak mengarang atau merekayasa Gugatan, seyogyanya jika

Hal. 34 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Tergugat I menguasai seluruh harta peninggalan orang tua Penggugat maka sudah lama Tergugat I digugat oleh 8 (delapan) orang anak MORIAH (orang tua Penggugat), silahkan Penggugat membaca ulang SURAT PENYERAHAN HAK WARIS yang Penggugat tanda tangani, sehingga dalil gugatan Penggugat tanpa ada persetujuan ahli waris lainnya adalah pemikiran sesat yang mau menguasai harta orang lain;

- *Bahwa oleh karenanya terhadap dalil gugatan Penggugat yang mengada-ada dan mengarang kebenaran hukum tersebut secara tegas Tergugat I TOLAK.*

8. Bahwa Tergugat I perlu Menjawab Replik Penggugat pada Poin 4.3:

- Bahwa Tergugat I perlu Menjawab Replik Penggugat pada Poin 4.3, Bahwa Tergugat I dalam proses mendapatkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01054 Tahun 2013 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01059 dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN) Kabupaten Lebong sudah sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa Tergugat I semenjak tahun 1993 telah menguasai Rumah dan Tanah persawahan tersebut, dengan demikian Tergugat I memiliki hak tersebut maka Tergugat I mengajukan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang mendalilkan Tergugat menguasai harta Peninggalan orang tua Penggugat, merupakan pikiran yang sesat dan mengada-ada dalam gugatan Penggugat orang tua Penggugat meninggal pada tahun 1974, sedangkan Tergugat I lahir pada Tahun 1970 apakah mungkin anak umur 4 (empat) tahun yang belum cakap secara hukum menguasai harta peninggalan orang tua Penggugat dan Tergugat I menikah dengan Syaprudin Isa bin Mohammad Isa pada

Hal. 35 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



tahun1992, apakah mungkin Tergugat I menguasai sedangkan Penggugat 8 (delapan) bersaudara;

9. Bahwa Tergugat I perlu Menjawab Replik Penggugat pada Poin 4.5:

- Bahwa Penggugat mengarang cerita dan mengirangira dalam menyusun gugatan sehingga menuduh Tergugat I menguasai dokumen kepemilikannya;

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang mendalilkan Tergugat menguasai harta Peninggalan orang tua Penggugat, merupakan pikiran yang sesat dan mengada-ada dalam gugatan Penggugat orang tua Penggugat meninggal pada tahun 1974, sedangkan Tergugat I lahir pada Tahun 1970 apakah mungkin anak umur 4 (empat) tahun yang belum cakap secara hukum menguasai harta peninggalan orang tua Penggugat dan Tergugat I menikah dengan Syaprudin Isa bin Mohammad Isa pada tahun1992, apakah mungkin Tergugat I menguasai sedangkan Penggugat 8 (delapan) bersaudara;

10. Bahwa Tergugat I perlu Menjawab Replik Penggugat pada Poin 5, Poin 5.4 poin 6.1 :

- Bahwa, sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat pada Poin 5, Poin 5.4 poin 6.1 yang menyatakan "*perbuatan Tergugat I menguasai seluruh harta peninggalan orang tua Penggugat yang merupakan boedel warisan yang masih belum terbagi tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum*",

- Bahwa menurut saya adalah suatu pernyataan yang keliru, karena pada kenyataannya Penggugat lah yang yang tidak mempunyai itikad baik permasalahan ini mengingat tempat tinggal yang saat ini ditempati oleh Penggugat II merupakan harta warisan yang dibagi oleh Moriah untuk Syaprudin Isa, dari pewaris Mohammad Isa dan Moriah dan Pewaris telah membagi harta warisanya kepada seluruh Pewaris yaitu kepada 8 (delapan) orang anak Pewaris berdasarkan Surat Penyerahan Hak Waris,

Hal. 36 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



akan tetapi oleh Penggugat tidak diungkapkan fakta sebenarnya sehingga pernyataan yang diungkapkan oleh Penggugat dalam gugatannya sangatlah bertentangan dengan hukum, oleh sebab itu maka yang dapat dinyatakan pihak yang telah melawan hukum adalah Penggugat sendiri;

- Bahwa, gugatan Penggugat tidak menyebutkan dasar hukum secara jelas atas dalil-dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengenai peristiwa dan fakta-fakta yang ditulis dalam gugatan tersebut sehingga terhadap gugatan yang tidak menjelaskan tentang dasar hukum terhadap fakta-fakta yang ditulis dalam sebuah gugatan maka dalil-dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil hukum acara yang berlaku.

10. Bahwa Tergugat I perlu Menjawab Replik Penggugat pada Poin 10.1 dan Poin 10.2:

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat 10.1 dan Poin 10.2 secara tegas Tergugat I tolak karena sangat tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, karena sangatlah tidak mungkin dan mustahil obyek sengketa Tergugat I sebagai pemilik rumah dan tanah persawahan mau diserahkan kepada Penggugat, Penggugat hanya mengaku-ngaku sebagai harta peninggalan orang tua Penggugat dan sama sekali tidak berhak atas rumah dan tanah obyek sengketa yang Tergugat I miliki secara sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa dengan demikian pula maka permohonan Penggugat yang meminta untuk dilakukan sita jaminan terhadap rumah dan tanah persawahan milik Tergugat I secara tegas pula haruslah ditolak, karena sangatlah janggal Penggugat memohon sita jaminan terhadap rumah dan tanah yang bukan hak miliknya, oleh karenanya terhadap permohonan sita jaminan dari Penggugat secara tegas haruslah pula di TOLAK.

Hal. 37 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang menyebabkan kerugian terhadap Tergugat I, atas adanya gugatan ini maka patut dan adil kiranya apabila Penggugat dihukum membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian, dasar-dasar mengenai hal-hal tersebut diatas maka kiranya Tergugat I memohon dengan hormat pada Ketua Pengadilan Agama Lebong Kelas II c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat .

DALAM POKOK PERKARA

- b. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- c. Menolak Permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat;
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan insidentil berkenaan dengan permohonan sita oleh Penggugat, dan setelah pemeriksaan insidentil tersebut telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 4 April 2022 yang isinya menolak permohonan sita Penggugat dan menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175070504510008 atas nama Zamzami Isa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta tanggal 29 November

Hal. 38 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.1, serta diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1707030503530002 atas nama Amirudin Isa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 18 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.2, serta diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3175070801099445 atas nama Zamzami Isa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta tanggal 24 Februari 2012, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.3, serta diparaf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1707032511070040 atas nama Amirudin Isa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 12 Februari 2016, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.4, serta diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1707-KM-10032022-0004 atas nama almarhum Moriah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 24 Desember 1979, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.5, serta diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1707-KM-04032022-0005 atas nama almarhum Syamsiar Isa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 3 Mei

Hal. 39 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



2007, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.6, serta diparaf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1707-KM-04032022-0006 atas nama almarhum Hendarman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 22 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.7, serta diparaf;

8. Fotokopi Surat Silsilah Keluarga nomor 140/045/TBD/LST/2022, atas nama Zamzami Isa yang dikeluarkan oleh Kelapa Desa Tabeak Dipoa Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten lebong tanggal 08 Maret 2022 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.8, serta diparaf;

9. Fotokopi Surat Keterangan Waris nomor 140/047/TBD/LST/2022, atas nama Zamzami Isa yang dikeluarkan oleh Kelapa Desa Tabeak Dipoa Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten lebong tanggal 08 Maret 2022 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.9, serta diparaf;

10. Fotokopi Surat Silsilah Keluarga nomor 140/046/TBD/LST/2022, atas nama Amirudin Isa yang dikeluarkan oleh Kelapa Desa Tabeak Dipoa Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten lebong tanggal 08 Maret 2022 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.10, serta diparaf;

11. Fotokopi Surat Keterangan Waris nomor 140/048/TBD/LST/2022, atas nama Amirudin Isa yang dikeluarkan oleh Kelapa Desa Tabeak Dipoa

Hal. 40 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten lebong tanggal 08 Maret 2022 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.11, serta diparaf;

12. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga nomor 140/028/TBD/LST/2022, atas nama Almarhum Moriah binti Ranapan dan almarhum Mohammad Isa yang dikeluarkan oleh Kelapa Desa Tabeak Dipoa Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten lebong tanggal 31 Januari 2022 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.12, serta diparaf;

13. Fotokopi Surat Keterangan jabatan priode Kepala Desa nomor 140/61/TBD/LST/2022 yang dikeluarkan oleh Kelapa Desa Tabeak Dipoa Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten lebong tanggal 5 April 2022 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.13, serta diparaf;

14. Fotokopi Surat Warisan tanggal 26 Maret 1993, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada surat aslinya surat asli tersebut ada bersama Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.14, serta diparaf;

15. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanggal 19 November 2007, yang dikeluarkan oleh Kelapa Desa Tabeak Dipoa Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten lebong bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.15, serta diparaf;

Hal. 41 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Sertifikat Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten lebong bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda P.16, serta diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi kesatu, **Ahmad Dedi bin Maulana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Syamsiar Isa dan Hendarman, dan mereka tidak dikaruniai anak, namun mengangkat anak yang bernama Syamsir Helyani yaitu Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Syamsiar Isa adalah anak dari nenek saksi yaitu Muhammad Isa dan Moriah;
- Bahwa setahu saksi saudara kandung Syamsiar Isa ada delapan orang, namun saat ini yang masih hidup tinggal dua orang yaitu para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi saudara kandung Hendarman saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Syamsiar Isa dan Hendarman saat ini telah meninggal dunia, Syamsiar Isa telah lama meninggal sedangkan Hendarman meninggal pada tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi Syamsiar Isa dan Hendarman meninggalkan harta berupa sebidang sawah dan rumah yang terletak di Desa Tabak Dipoa;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut ditempati dan dikuasai oleh Tergugat, dan batas-batas rumah tersebut yaitu;
- Sebelah Depan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Buyung Marseh;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hasan Basri;

Hal. 42 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Dahri;
- Bahwa setahu saksi selain rumah ada harta yang ditinggalkan oleh Syamsiar Isa dan Hendarman yaitu berupa sawah seluas kurang lebih 01 (satu) hektar yang terletak di Desa Taba Dipoa, namun saksi tidak mengetahui tentang alas hak sawah tersebut kenapa dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak Syamsiar Isa dan Hendarman sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;
- Bahwa setahu saksi asal usul sawah tersebut dari nenek atau orangtua dari Syamsiar Isa sedangkan rumah asal usulnya dari nenek juga namun bangunan rumah dibangun oleh Syamsiar Isa dan Hendarman;
- Bahwa tentang surat wasiat yang menyatakan harta peninggalan tersebut diberikan kepada Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sertifikat tanah rumah dan sawah;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi Kepala Desa pada tahun 1993 adalah Amirudin Isa, bukan Syahbul, sebab Syahbul menjadi Kepala Desa sejak tahun 2001;

Saksi kedua, **Ahmad Suryana bin H. Maulana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Syamsiar Isa dan Hendarman, dan mereka tidak dikaruniai anak, namun mengangkat anak yang bernama Syamsir Helyani yaitu Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Syamsiar Isa adalah anak dari nenek saksi yaitu Muhammad Isa dan Moriah;
- Bahwa setahu saksi saudara kandung Syamsiar Isa ada 8 (delapan) orang, namun saat ini yang masih hidup tinggal dua orang yaitu para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi saudara kandung Hendarman saat ini telah meninggal dunia;

Hal. 43 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lhg



- Bahwa setahu saksi Syamsiar Isa dan Hendarman saat ini telah meninggal dunia, Syamsiar Isa telah lama meninggal sedangkan Hendarman meninggal pada tahun 2021, dalam agama Islam karena tenggelam;
- Bahwa setahu saksi Syamsiar Isa dan Hendarman meninggalkan harta berupa sebidang sawah dan rumah yang terletak di Desa Tabak Dipoa;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut ditempati dan dikuasai oleh Tergugat, dan batas-batas rumah tersebut yaitu;
- Sebelah Depan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Buyung Marseh;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hasan Basri;
- Sebelah Utara berbatas dengan Dahri;
- Bahwa setahu saksi selain rumah ada harta yang ditinggalkan oleh Syamsiar Isa dan Hendarman yaitu berupa sawah seluas kurang lebih 01 (satu) hektar yang terletak di Desa Taba Dipoa, namun saksi tidak mengetahui tentang alas hak sawah tersebut kenapa dikuasai oleh Tergugat dan sekarang justru ada sertifikatnya;
- Bahwa batas batas dari sawah tersebut setahu saksi adalah:
- Sebelah Selatan berbatas dengan Syafrudin Isa;
- Sebelah Barat berbatas dengan Syafrudin Isa;
- Sebelah Timur berbatas dengan Syafrudin Isa;
- Sebelah Utara berbatas dengan siring;
- Bahwa setahu saksi sejak Syamsiar Isa dan Hendarman sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;
- Bahwa setahu saksi asal usul sawah tersebut dari nenek atau orangtua dari Syamsiar Isa sedangkan rumah asal usulnya dari nenek juga namun bangunan rumah dibangun oleh Syamsiar Isa dan Hendarman;
- Bahwa tentang surat wasiat yang menyatakan harta peninggalan tersebut diberikan kepada Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tentang sertifikat tanah rumah dan sawah, namun ahir-ahir ini saksi dengar bahwa rumah dan sawah

Hal. 44 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada sertifikatnya, dan sertifikat rumah telah dijaminkan Tergugat di Bank BRI Muara Aman ;

- Bahwa setahu saksi yang menjadi kepada Desa pada tahun 1993 adalah Amirudin Isa, bukan Syahbul, sebab Syahbul menjadi Kepala Desa sejak tahun 2001;

Bahwa Tergugat dipersidangan untuk menguatkan dalil eksepsi, jawaban dan bantahannya juga telah menghadirkan alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi:

Bukti Tertulis yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.246/19/VII/1992 atas nama Tergugat Samsir Helyani dengan Syafrudin Isa tanggal 26 Juli 1996, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan kopinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda T.1, serta diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan No.B.22/MKR/OPS/02/2022 atas nama Tergugat tanggal 16 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Muara Aman II Kantor Cabang Curup bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan kopinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda T.2, serta diparaf;
3. Fotokopi Sertifikat No.01059 tanggal 21 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan kopinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda T.3, serta diparaf;
4. Fotokopi Sertifikat No.01054 tanggal 24 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* oleh Pejabat

Hal. 45 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos dan tidak dapat dicocokkan karena tidak ada aslinya, lalu oleh

Ketua Majelis diberi tanggal dan tanda T.4, serta diparaf;

Bahwa Tergugat juga mengajukan saksi dua orang yang telah diperiksa dipersidangan yaitu:

Saksi Pertama Dahrul Muin bin Sahari, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Paman Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Syamsiar Isa dan Hendarman, mereka adalah pasangan suami isteri yang merupakan orangtua angkat dari Tergugat Syamsir Helyani;
- Bahwa setahu saksi Syamsiar Isa dan Hendarman tidak mempunyai anak namun hanya memiliki anak angkat yaitu Tergugat;
- Bahwa setahu Syamsiar Isa meninggal pada tahun 2007 dan Hendarman meninggal pada tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi Syamsiar Isa mempunyai delapan saudara kandung dan yang masih hidup tinggal dua orang, yaitu Para Penggugat sedangkan Hendarman tidak memiliki saudara kandung yang masih hidup semua telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi ada dua harta yang ditinggalkan Syamsiar Isa dan Hendarman yaitu sebuah rumah kurang lebih berukuran lebar 7 Meter dan panjang 16 Meter, bangunan rumah saat ini permanen, yang terletak di Desa Tabak Dipoa, dengan batas-batas :
 - Sebelah Depan berbatas dengan jalan;
 - Sebelah kanan berbatas dengan Jahari;
 - Sebelah Kiri berbatas dengan M. Zen;

Hal. 46 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lhg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah belakang berbatas dengan Dahri;
- Bahwa setahu saksi sawah kurang lebih satu hektar terletak di Desa Tabak Dipoa, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Syafrudin Isa;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Siring;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Syafrudin Isa;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Yunus;
- Bahwa setahu saksi harta peninggalan itu yang sawar berasal dari Orangtua Syamsiar Isa, sedangkan rumah dibangun oleh Syamsiar Isa dan Hendarman;
- Bahwa setahu saksi sepeninggal Syamsiar Isa dan Hendarman belum pernah dibagi harta peninggalan tersebut, namun saksi pernah mendengar bahwa lima hari sebelum meninggalnya Syamsiar Isa sawah dan rumah diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi harta rumah dan sawah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat, namun saksi tidak mengetahui alas hak pengalihan dari Syamsiar Isa dan Hendarman kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi ahli waris yang mengetahui harta itu diberikan kepada Tergugat adalah Amirudin Isa;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut telah direhab oleh Tergugat;

Saksi kedua Ernaldo bin Abdul Gafur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Tergugat;

Hal. 47 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal sejak kecil dengan Tergugat, dan kenal dengan Syamsiar Isa dan Hendarman, mereka adalah pasangan suami isteri yang merupakan orangtua angkat dari Tergugat Syamsir Helyani;
- Bahwa setahu saksi Syamsiar Isa dan Hendarman tidak mempunyai anak kandung namun hanya memiliki anak angkat yaitu Tergugat;
- Bahwa setahu Syamsiar Isa meninggal pada tahun 2007 dan Hendarman meninggal pada tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi Syamsiar Isa mempunyai delapan saudara kandung dan yang masih hidup tinggal dua orang, yaitu Para Penggugat sedangkan Hendarman tidak memiliki saudara kandung yang masih hidup semua telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi ada dua harta yang ditingkalkan Syamsiar Isa dan Hendarman yaitu sebuah rumah kurang lebih berukuran lebar 10 Meter dan panjang 20 Meter, bangunan rumah saat ini permanen, yang terletak di Desa Tabak Dipoa, dengan batas-batas :
 - Sebelah Depan berbatas dengan jalan;
 - Sebelah kanan berbatas dengan Jahari;
 - Sebelah Kiri berbatas dengan M. Zen;
 - Sebelah belakang berbatas dengan Dahri;
- Bahwa setahu saksi sawah kurang lebih satu hektar terletak di Desa Tabak Dipoa, namun saksi kurang paham dengan batas-batasnya, namun setahu saksi sekitar isi 40 karung jika panen;
- Bahwa setahu saksi harta peninggalan itu yang sawah berasal dari Orangtua Syamsiar Isa, sedangkan rumah dibangun oleh Syamsiar Isa dan Hendarman;

Hal. 48 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lhg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeninggal Syamsiar Isa dan Hendarman belum pernah dibagi harta peninggalan tersebut atau belum saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak mengetahui tentang surat pengalihan dari Syamsiar Isa dan Hendarman kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi harta rumah dan sawah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat, namun saksi tidak mengetahui alas hak pengalihan dari Syamsiar Isa dan Hendarman kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi ahli waris yang mengetahui harta itu diberikan kepada Tergugat adalah Amirudin Isa;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut telah direhab oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut saat ini telah dijaminkan ke Bank BRI Muara Aman oleh Tergugat pada tahun 2021;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 8 April 2022 dengan hasil sebagai berikut:

1. Tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Desa Tabeak dipoa Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong dengan ukuran tanah lebar depan kurang lebih 8,3 meter Panjang kanan kurang lebih 24 meter Panjang kiri kurang lebih 24 meter lebar belakang kurang lebih 7,8 meter ukurang bangunan tidak diukur, bangunan permanen lantai keramik palfon kayu dengan batas -batas sebagai berikut:

- Depan berbatasan dengan jalan raya;
- Kanan berbatasan dengan M. Zen dan Ujang;
- Kiri berbatasan dengan Jahari;
- Belakang berbatasan dengan ujang Lai sebelumnya Nahaya;

Sekarang objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat.

Hal. 49 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sawah, Luas Sawah 5.255 m², terletak Desa Tabeak Kauk yang sebelumnya adalah Desa Tabeak Dipoa, Sertifikat Hak Milik 01059 atas nama Yani tanggal 21 Desember 2012 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan aliran air irigasi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulunya sawah Hendarman sekarang berbatasan dengan sawah Syaprudin Isa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan dahulunya sawah M. Yunus sekarang berbatasan dengan sawah Syaprudin Isa;
- Sebelah timur berbatasan dengan dahulunya sawah M. Yunus sekarang berbatasan dengan sawah Syaprudin Isa.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 11 April 2022 yang pada pokoknya mohon agar Mejlis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 11 April 2022 yang pada pokoknya agar gugatan Penggugat ditolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, gugatan para Penggugat adalah terkait dengan sengketa kewarisan yang terjadi antara para Penggugat dan para Tergugat serta beragama Islam dan objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Lebong

Hal. 50 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian sesuai dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu secara absolut dan relative perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili oleh Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya, Tergugat dan Turut Tergugat juga telah hadir secara pribadi/ principal menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Penggugat menggunakan haknya untuk dibantu dan didampingi oleh Kuasa Hukum bernama Reko Hernando, S.H. hal mana dengan ketentuan Pasal 142 dan 147 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Majelis Hakim perlu menilai keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keabsahan surat kuasa khusus harus memenuhi ketentuan berikut: *pertama*, Kuasa Hukum berprofesi sebagai advokat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya; *kedua*, Surat Kuasa Khusus secara kumulatif harus menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan: menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994; dan *ketiga*, Surat Kuasa Khusus sebagai dokumen yang bersifat perdata harus ditandatangani dan dimeterai, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Hal. 51 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat di muka persidangan telah melampirkan kelengkapan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Reko Hernando, S.H yang berlaku sampai dengan tanggal 25 November 2022;
2. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Bengkulu atas Reko Hernando, S.H., tertanggal 25 November 2021;
3. Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong Nomor 10/61/Pdt.G/2022/PA.Lbg pada tanggal 15 Maret 2022;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan hukum di atas dan mempelajari kelengkapan yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Para Penggugat telah memenuhi ketentuan *pertama, kedua dan ketiga* dalam keabsahan surat kuasa khusus, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dapat membantu/ mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada para pihak agar dapat menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya walaupun usaha Majelis Hakim tidak berhasil, namun maksud pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Para Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya dan para Tergugat telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan memilih mediator Agus Alamsyah, S.H., Hakim Pengadilan Agama Lebong. Berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 29 Maret 2022 diterangkan bahwa usaha perdamaian melalui proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan para Penggugat adalah para Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta waris peninggalan dari harta peninggalan almarhumah Syamsiar Isa binti Mohammad Isa atau kakak

Hal. 52 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat I dan Penggugat II serta harta peninggalan orang tua Penggugat I dan Penggugat II, yaitu :

- a. Sebuah rumah tegak diatas tanah dengan luas 200 M2;
- b. Sebidang tanah sawah dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan air siring;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Syaprudin Isa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Syaprudin Isa;
 - Sebelah timur berbatasan dengan sawah Syaprudin Isa, yang mana harta peninggalan dari Syamsiar Isa binti Mohammad Isa kakak kandung Penggugat I dan Penggugat II serta sebidang tanah sawah harta peninggalan orang tua Penggugat I dan Penggugat II semuanya dikuasai oleh Tergugat tanpa izin dari ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Siapakah ahli waris almarhumah Moriah, Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan Hendarman bin Masdjinan;
2. Apa saja harta peninggalan almarhumah Moriah, Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan Hendarman bin Masdjinan;
3. Berapa besaran bagian masing-masing ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa hal yang diakui oleh para Tergugat adalah tentang adanya hubungan hukum antara para Penggugat, Tergugat, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa almarhumah Moriah telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember tahun 1979, dan memiliki delapan orang anak, namun saat ini anak yang masih hidup hanya dua orang yaitu Penggugat I dan Penggugat II;

Hal. 53 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah Syamsiar Isa sat ini telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2007, dan suaminya Hendarman bin Masdjinan telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2021, tidak memiliki anak kandung, dan meninggalkan ahli waris saudara kandung yang masih hidup hanya dua orang yaitu Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa Tergugat adalah anak angkat Syamsiar Isa dan Hendarman;

Menimbang, bahwa hal yang dibantah oleh Tergugat adalah tentang harta-harta yang didalilkan oleh para Penggugat sebagai harta waris Moriah, Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan Hendarman bin Masdjinan, menurut Tergugat harta-harta tersebut telah diberikan kepada Tergugat berdasarkan surat wasiat oleh orangtua angkat Tergugat (Syamsiar Isa dan Hendarman) sebelum meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, barang siapa yang mendalilkan suatu hak, maka dialah yang harus membuktikan. Dalam perkara *a quo*, oleh karena gugatan Para Penggugat sebagian dibantah oleh Tergugat, maka Para Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian pula Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya yang masing-masing diberikan kesempatan secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu: Ahmad Maulana bin H. Maulana dan Ahmad Suryana bin H. Maulana;

Menimbang, bahwa terkait dengan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat I dan Penggugat II, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Telah bermaterai cukup, *dinazegellen* oleh kantor pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat

Hal. 54 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5, P.6, dan P.7, berupa fotokopi Akta kematian isinya menerangkan bahwa Moriah, Syamsiar Isa dan Hendarman telah meninggal dunia. Telah bermaterai cukup, *dinazegellen*, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Tabeak Dipoa tentang silsilah keluarga dan keterangan waris. Telah bermaterai cukup, *dinazegellen* dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.13, berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Tabeak Dipoa, menerangkan nama-nama Kepala Desa, Desa Tabeak Dipoa dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2022, Telah bermaterai cukup, *dinazegellen*, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.14, berupa fotokopi surat warisan yang isinya menerangkan bahwa Hendarman telah mewariskan sebuah sawah dan rumah kepada Tergugat dan menyebut Tergugat sebagai anak kandung. Telah bermaterai cukup, *dinazegellen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 302 ayat (3) R.Bg

Hal. 55 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (*begin van bewijs bij geschrifte*), sehingga harus didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.15, berupa fotokopi Surat Keterangan jual beli rumah Syaprudin Isa dengan Amirudin Isa tahun 1993, Telah bermaterai cukup, *dinazegellen*, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.16, berupa fotokopi sertifikat hak milik tanah nomor 10053, Telah bermaterai cukup, *dinazegellen*, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Penggugat telah disampaikan di depan persidangan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 172 R.Bg, 174 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg). Oleh karenanya secara formil dan materil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sepanjang berkaitan dengan pokok gugatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis tertanda T.1, T.2, T.3 dan T.4 dan 2 (dua) orang saksi, yang penilaiannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa surat bukti T.1 berupa akta nikah Tergugat dan suaminya adalah fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10

Hal. 56 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal saja sebagai Akta Otentik (vide Pasal 285 R.Bg) sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, dan diperlukan bukti tambahan, dan nilai pembuktiannya pun menjadi bebas (tidak mengikat).;

Menimbang, bahwa surat bukti T.2 berupa surat keterangan dari BRI Unit Muara Aman yang menerangkan bahwa sertifikat nomor 01054 atas nama Syamsir Helyani berada di bank BRI Unit Muara Aman, sebagai agunan pinjaman atas nama Syamsir Helyani, adalah fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil Akta Otentik (vide Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg) sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa surat bukti T.3 berupa sertifikat tanah sawah atas nama Tergugat nomor 01059 adalah fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, dapat dicocokkan dengan aslinya, sertifikat tersebut dibantah oleh Penggugat karena menurut Penggugat terdapat pemalsuan dokumen tandatangan lurah yang menjabat, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal saja sebagai Akta Otentik (vide Pasal 285 R.Bg) sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, dan diperlukan bukti tambahan, dan nilai pembuktiannya pun menjadi bebas (tidak mengikat).;

Hal. 57 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti T.4 berupa sertifikat tanah rumah atas nama Tergugat nomor 01054 adalah fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, dapat tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena masih menjadi agunan di bank BRI Unit Muara Aman, sertifikat tersebut dibantah oleh Penggugat karena menurut Penggugat terdapat pemalsuan dokumen tandatangan lurah yang menjabat, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal saja sebagai Akta Otentik (vide Pasal 285 R.Bg) sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, dan diperlukan bukti tambahan, dan nilai pembuktiannya pun menjadi bebas (tidak mengikat).;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat (vide: Pasal 306 R.Bg), dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUHPperdata), serta telah diperiksa di persidangan secara lisan [vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima sepanjang berkaitan dengan dalil jawaban dan bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dan untuk sistematisnya putusan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan rumusan pokok masalah tersebut diatas dihubungkan dengan petitum surat gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Siapakah ahli waris almarhumah Moriah, Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan Hendarman bin Masdjinan;
2. Apa saja harta peninggalan almarhumah Moriah, Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan Hendarman bin Masdjinan;
3. Berapa besaran bagian masing-masing ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang telah diajukan oleh pihak Tergugat sebagai berikut:

Hal. 58 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lhg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi berupa eksepsi *error in persona*, gugatan obscuur libel atau kabur dan gugatatan daluarsa/ temporis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat satu persatu yaitu tentang eksepsi *error In persona*, dimana Tergugat dalam jawaban mendalilkan bahwa Penggugat salah menarik pihak dalam perkara ini dimana Tergugat I bukanlah sebagai Tergugat atau jika ada Tergugat I maka seharusnya ada Tergugat II dan seterusnya, dengan kata lain tidak ada Tergugat namun langsung kepada Tergugat I atau salah memosisikan Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat menyampaikan jawaban dalam repliknya, bahwa dalam perkara ini Tergugat I adalah pihak yang menguasai obyek sengketa, disamping itu tidak ada pihak lain yang menjadi pihak Tergugat II dan seterusnya, sehingga yang disebut Tergugat itulah Tergugat I dan Tergugat I itulah Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawabjawab Penggugat dan Tergugat terkait dengan eksepsi *error in persona* ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa seyogyanya surat gugatan dibuat dan ditujukan secara tepat dan akurat kepada siapa ditujukan sebagai pihak dalam hal ini siapa yang menjadi Tergugat, namun demikian Majelis Hakim memandang Penggugat telah mendudukan Tergugat I sebagai pihak dimana setelahnya tidak ada Tergugat II, Tergugat III dan seterusnya, namun hanya ada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat, terutama bukti keterangan dua saksi Penggugat, yang menerangkan bahwa saksi-saksi kenal dengan Tergugat, saksi-saksi mengetahui bahwa Tergugat saat ini menguasai obyek sengketa perkara a quo, maka telah ditemukan fakta yang menjadi fakta hukum bahwa saat ini yang menguasai obyek sengketa adalah Syamsir Helyani, (Tegugat I) dan tidak ada pihak lain yang menguasai obyek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim apa yang disebut Penggugat sebagai Tergugat I dapat dipahami bahwa dialah Tergugat sebab tidak ada pihak yang menguasai harta obyek

Hal. 59 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa selain Tergugat I, disamping itu juga bahwa tidak ada pihak setelah Tergugat I, seperti Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan seterusnya;

Menimbang, bahwa untuk lebih memudahkan dalam penyusunan dan penyebutan Tergugat I dalam putusan perkara ini selanjutnya menurut Majelis Hakim Tergugat I disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat tentang eror in persona tidak terbukti bahwa dalam surat gugatan Penggugat salah menarik pihak dalam perkara ini, oleh karenanya menurut Majelis Hakim terkait eksepsi ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan eksepsi bahwa gugatan obscure libel atau kabur, dengan alasan bahwa:

1. Dalam petitum gugatan Penggugat tidak sama sekali menjelaskan tentang pokok dan permintaan yang menjadi tuntutan Penggugat;
2. Selanjutnya siapa yang digugat tidak jelas atau kabur dan Penggugat keliru menyebut luas rumah dan -
3. Tidak mengetahui batas-batas obyek rumah yang disengketakan;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyampaikan jawaban dan bantahan atas eksepsi yang Tergugat ajukan a quo yaitu:

1. Bahwa Penggugat telah menyampaikan tuntutan yang diminta kepada Hakim agar Tergugat menyerahkan kepada Penggugat harta yang menjadi obyek sengketa;
2. Bahwa menurut Penggugat yang digugat adalah Syamsir Helyani alias Yani yang merupakan satu-satunya Tergugat;
3. Bahwa menurut Penggugat tentang batas-batas obyek sengketa rumah, karena bukti surat-surat semua berada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi obscure libel ini, menurut Majelis Hakim jika mencermati surat gugatan Penggugat berkenaan dengan apa yang dituntut oleh Penggugat adalah telah nyata dan jelas bahwa Penggugat menuntut harta peninggalan dari orangtua Penggugat dan kakak kandung Penggugat yang belum dibagi dan saat ini kuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat

Hal. 60 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lhg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta peninggalan dari orangtua Penggugat dan kakak kandung Penggugat yang belum dibagi dan saat ini kuasai oleh Tergugat, dimana berdasarkan pembuktian tertulis P.8, P.9, P.10., P.11 dan P.12 maupun saksi-saksi, baik saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat merupakan harta peninggalan orangtua Penggugat dan harta saudara kandung Penggugat yaitu Syamsiar Isa dan Hendarman yang berasal dari pemberian orangtua Penggugat sedangkan saat ini ahli waris baik dari orangtua Penggugat Muhammad Isa, Moriah, Syamsiar Isa dan Hendarman yang ada hanya Penggugat I dan Penggugat II, maka dengan demikian Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum terhadap apa yang dituntut, sehingga menurut Majelis Hakim apa yang dituntut oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa selain itu alasan eksepsi Tergugat dalam kategori obscur libel ini adalah siapa yang digugat tidak jelas atau kabur, atas hal ini Penggugat telah menanggapi dalam repliknya, selain itu juga alasan ini menurut Majelis Hakim telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi eror in persona diatas sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi pada bagian ini;

Menimbang, bahwa selain hal diatas bahwa Tergugat menyampaikan eksepsi obscur libel dengan alasan surat gugatan Penggugat tidak secara jelas menyebut batas-batas obyek sengketa terkait dengan rumah dan atas eksepsi ini Penggugat telah menyampaikan jawaban dalam repliknya bahwa hal itu dikarenakan surat-surat kepemilikan obyek sengketa berada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memastikan batas-batas dan ukuran luas, Majelis Hakim dapat mempelajari bukti tertulis, menggali informasi dari saksi-saksi dan dari hasil pemeriksaan setempat guna memastikan obyek a quo, hal mana itu semua telah dilakukan oleh Majelis Hakim melalui tahapan pembuktian dan membaca berita acara hasil sidang pemeriksaan setempat dengan mengingat Pasal 180 Rbg. Jo SEMA nomor 7 tahun 2001, dan SEMA nomor 03 tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hukum kamar agama tahun 2015 poin 13 yang menyatakan "pengukuran terhadap obyek sengketa pemeriksaan setempat (descente) berupa tanah tidak harus dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, akan tetapi dapat dilakukan oleh pegawai

Hal. 61 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama bersama aparat Desa/ Kelurahan setempat”, dimana telah ditemukan secara nyata dan rinci serta jelas, terkait dengan obyek sengketa terutama rumah yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dari suatu gugatan harus lengkap, rinci berkenaan dengan alamat, luas dan batas-batas sebuah obyek sengketa adalah agar sebuah putusan dapat dijalankan jika telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dan menghindarkan dari putusan yang non eksekutable, oleh karenanya Majelis Hakim telah menempuh upaya-upaya untuk dapat memperjelas sebuah obyek sengketa, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah nyata dan jelas berkenaan dengan alamat, luas dan batas-batas sebuah obyek sengketa terutama sebuah rumah a quo sebagaimana berita acara hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat tentang obscur Ileibel dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan eksepsi terkait dengan gugatan Penggugat Temporis atau kedaluarsa dengan alasan bahwa obyek sengketa telah lama dikuasai oleh Tergugat, atas eksepsi ini Penggugat telah menyampaikan bantahan dalam repliknya bahwa obyek sengketa bukan milik Tergugat, karena Tergugat merupakan anak angkat dari Syamsiar Isa dan Hendarman, selain itu pembuatan sertifikat tersebut menurut Penggugat, Tergugat ada memalsukan dokumen dimana pada tahun 1993 yang menjadi kepala Desa adalah Amirudin Isa bukan Syahbul, karena Syahbul menjadi kepala Desa mulai pada tahun 2001;

Menimbang, bahwa atas eksepsi ini Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil eksepsinya, sedangkan Penggugat untuk menguatkan bantahan eksepsi tersebut mengajukan bukti P.13, berupa surat keterangan nama-nama kepala Desa Tabeak Dipoa dari tahun 1993 hingga tahun 2022, dan dua orang saksi yang keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan yang lain disamping itu Tergugat tidak membantah alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini menurut Majelis Hakim tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan Pasal 1967 KUH Perdata: bahwa

Hal. 62 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan kebendaan atau yang bersifat perorangan menurut Pasal tersebut gugur, setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun;

Menimbang, bahwa apa yang tuntutan oleh Penggugat dalam hal ini tuntutan tentang pembagian harta waris dan tuntutan siapa yang menjadi ahli waris merupakan tuntutan kebendaan dan perorangan, dimana saat ini tuntutan a quo belum melebihi masa 30 (tiga puluh) tahun, sehingga tuntutan Penggugat dalam perkara ini dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mengemukakan perihal kaidah hukum yang terdapat dalam buku kaidah-kaidah hukum Yusrisprudensi karya Drs. H. Ahmad Kamil, SH., MH., dan Drs. M. Fauzan, SH., penerbit Kencana Prenada Media cet. ke 1, tahun 2004 halaman 5 poin 43 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan "hak itu tidak dapat digugurkan karena lewat waktu";

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apa yang dituntut Penggugat kepada Tergugat, menurut Majelis Hakim terkait dengan hak-hak, yaitu hak-hak ahli waris dari Moriah, Syamsiar Isa dan Hendarman yang selama ini belum diselesaikan atau belum dibagikan terkait dengan harta peninggalan Pewaris a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim eksepsi yang disampaikan Tergugat yang mencakup eksepsi eror in persona, eksepsi obscuurlibel dan eksepsi Temporis atau kedaluarsa kesemuanya dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi diatas sepanjang berkaitan dan relevan dengan pokok perkara ini, maka oleh Majelis Hakim dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pokok perkara yang telah ditetapkan diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

1. Siapakah ahli waris almarhumah Muhammad Isa, Moriah, Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan Hendarman bin Masdjinan;

Menimbang, bahwa mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris almarhumah Moriah, Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan Hendarman bin

Hal. 63 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lhg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masdjinan sebagaimana petitum surat gugatan para Penggugat nomor 2 (dua), maka menurut Majelis Hakim hal tersebut harus dibuktikan oleh pihak Penggugat sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, barang siapa yang mendalilkan suatu hak, maka dialah yang harus membuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil a quo Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis tertulis P.8, P.9., P.10., P.11 dan P.12 maupun saksi-saksi, hal mana dari alat bukti tersebut telah dipertimbangkan baik secara formil maupun materil pada bagian atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo Tergugat dalam jawabannya tidak membantah mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris, begitu juga terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat juga tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai pengertian Pewaris, Ahli Waris dan Kelompok Ahli Waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan makna pewaris dan ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa:

- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama, Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.*
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu “kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari duda atau janda”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dan menemukan fakta dan fakta hukum bahwa:

Hal. 64 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak almarhum Muhammad Isa dan almarhumah Moriah berjumlah delapan orang dan yang masih hidup hanya ada dua orang yaitu Penggugat I dan Penggugat II;
2. Bahwa Syamsiar Isa dan Hendarman tidak memiliki anak kandung;
3. Bahwa Syamsiar Isa memiliki delapan saudara kandung dan yang masih hidup hanya ada dua orang yaitu Penggugat I dan Penggugat II (Zamzami Isa bin Muhammad Isa dan Amirudin Isa bin Muhammad Isa);
4. Bahwa Hendarman (suami Syamsiar Isa) memiliki saudara kandung tiga orang dan saat ini telah meninggal dunia semua;

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis hakim menetapkan ahli waris Muhammad Isa, Moriah, Syamsiar Isa dan Hendarman adalah Zamzami Isa bin Muhammad Isa dan Amirudin Isa bin Muhammad Isa (Penggugat I dan Penggugat II);

Menimbang, bahwa selain ahli waris yang telah ditetapkan diatas, didalam surat gugatan Penggugat pada posita nomor 7 surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa kakak kandung Penggugat yaitu Syamsiar Isa dan Hendarman telah mengangkat anak yang bernama Syamsir Helyani binti Roswandi dalam hal ini Tergugat, dimana Tergugat diasuh dan dipelihara sejak kecil sampai Tergugat dijodohkan dengan saudara kandung Penggugat yang bernama Syafrudin Isa adik kandung Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat dalam posita nomor 7 surat gugatan Penggugat, Tergugat didalam jawaban maupun dupliknya tidak menyatakan bantahan maupun sanggahannya, maka dengan demikian apa yang disampaikan Penggugat a quo diakui kebenarannya oleh Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat mengakui keberadaan Tergugat sebagai anak angkat dari Syamsiar Isa dan Hendarman meskipun dan kendatipun tidak lagi diperlukan bukti-bukti autentik tertulis terkait dengan proses pengangkatan anak;

Hal. 65 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam yang berkenaan dengan masalah pengangkatan anak tersebut sebagai berikut :

- Bahwa, Islam membolehkan perbuatan hukum pengangkatan anak (Tabani) dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, lahir dan batin, dunia dan akherat ;
- Bahwa meskipun kekuasaan dan tanggungjawab orang tua asal tersebut telah beralih kepada saudara kandung Penggugat I dan Penggugat II sebagai orang tua angkat, tetapi tidak merubah hubungan nasab dan mahram antara anak angkat dengan kedua orang tuanya sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ;
- Bahwa, antara orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum wasiat wajibah, sehingga terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya, sesuai dengan ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ;
- Bahwa, pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua, wali, atau badan hukum yang menguasai anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkatnya ;
- Bahwa, terhadap anak yang orang tuanya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam, sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-335/MUI/VI/82, tanggal 18 Sya'ban 1402 H. atau tanggal 10 Juni 1982 M. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa oleh karena tidak menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat berkenaan dengan anak angkat dalam hal ini Tergugat, maka Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat adalah anak angkat Syamsiar Isa dan Hendarman bin Masdjinan dan layak mendapatkan

Hal. 66 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wasiat wajibah dari harta sengketa a quo, yang besarnya akan dipertimbangkan pada pertimbangan hukum tentang besaran bagian masing-masing ahli waris;

2. Apa saja harta peninggalan almarhumah Moriah, Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan Hendarman bin Masdjinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan apa saja harta waris atau harta peninggalan almarhumah Syamsiar Isa binti Mohammad Isa dan Hendarman bin Masdjinan dan orangtua sebagaimana poin 3 petitum surat gugatan Penggugat, atau posita nomor 9, 10, 11 dan 12 surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati proses jawab-jinawab antara Penggugat dengan Tergugat terkait harta peninggalan a quo secara tegas dibenarkan oleh Tergugat namun telah diberikan kepada Tergugat berdasarkan surat wasiat warisan, maka dengan demikian Tergugat menyangkal kondisi saat ini telah menjadi hak milik Tergugat. Oleh karena itu, maka sepanjang mengenai dalil-dalil Penggugat yang telah diakui dan dibenarkan Tergugat tersebut, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 311 R.Bg, *juncto* Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakuan Tergugat tersebut merupakan alat bukti yang nilai kekuatannya sebagai bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*Binding*);

Menimbang, bahwa meskipun telah diakui oleh pihak Tergugat, namun dalam jawabannya tersebut masih berklausula bahwa terhadap objek a quo telah diberikan kepada Tergugat berdasarkan surat wasiat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek sengketa tersebut satu persatu sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah rumah \pm 200 M² (dua ratus meter persegi)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dibebankan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg. dan pasal 1865 KUHPerdata., Barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Hal. 67 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya terkait rumah a quo mendalilkan bahwa Penggugat menyatakan obyek rumah a quo merupakan harta Peninggalan almarhumah Syamsiar Isa dan Hendarman, namun saat ini dikuasai oleh Tergugat karena telah dibuat sertifikat atas nama Tergugat pada tahun 1993, sedangkan kepala Desa yang menjabat pada tahun 1993 adalah Amirudin Isa bukan Syahbul, maka menurut Penggugat telah melakukan pemalsuan dokumen pembuatan sertifikat tanah rumah tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan a quo Tergugat telah membantah bahwa sebuah tanah rumah tersebut merupakan harta bersama yang telah diperoleh dengan almarhum suaminya bukan peninggalan Syamsiar Isa dengan Hendarman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan bukti berupa bukti tertulis P.13 dan P.15 dan saksi-saksi dari Penggugat, yang nilai pembuktiannya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan bukti T. 2, T 4 dan saksi 02 (dua) orang, saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, ternyata sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171-176 R.Bg, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian saks-saksi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum bahwa obyek sengketa berupa rumah a quo merupakan harta peninggalan Syamsiar Isa dan Hendarman, namun saat ini telah direhab dan ditempati oleh Tergugat serta telah di buatkan sertifikat oleh Tergugat atas nama Tergugat (vide bukti T.4);

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan hal tersebut telah terbukti obyek sengketa a quo adalah harta peninggalan Syamsiar Isa dan Hendarman bin Masdjinan, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan alat bukti Tergugat yang lain yaitu bukti tertulis T.2 yang tidak dibantah oleh Penggugat serta bukti keterangan dua orang saksi Tergugat yang saling bersesuaian satu dengan yang lain serta tidak dibantah oleh Penggugat, hal mana berdasarkan

Hal. 68 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis dan dua orang saksi tersebut, obyek sengketa sebuah rumah a quo bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah dengan nomor 01054 sebagaimana juga tertuang dalam jawaban Tergugat bagian eksepsi obscur libel dan poin 7 pada bagian pokok perkara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum bahwa obyek sengketa a quo berada dalam agunan Bank BRI Muara Aman/ bukti kepemilikan/ sertifikat obyek a quo menjadi jaminan hutang di Bank Oleh Tergugat sejak bulan Juni tahun 2021;

Menimbang, bahwa seseuai dengan hal tersebut maka berdasarkan SEMA nomor 03 tahun 2018, tentang pemberlakuan hasil rumusan kamar agama poin 4 yang menyatakan “gugatan yang obyek sengketa nya masih menjadi jaminan hutang, gugatan harta bersama yang obyek sengketa nya masih diagunkan menjadi jaminan hutang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim frasa “gugatan harta bersama” dalam SEMA tersebut diatas harus dibaca juga “gugatan waris” karena menurut Majelis Hakim sengketa dalam perkara ini terkait juga dengan kebendaan dan terkait dengan kepemilikan akibat transaksi kedua yaitu pihak Tergugat dengan pihak Bank BRI Muara Aman, maka hal tersebut dapat dipersamakan dengan maksud SEMA nomor 3 tahun 2018 tersebut diatas, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat a quo sebuah tanah rumah yang terletak di Desa Tabeak Dipoa harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan a quo telah dinyatakan tidak dapat diterima, namun pihak Penggugat dapat memperjuangkan hak-haknya kembali saat obyek sengketa a quo telah terbebas dari jaminan agunan tersebut;

b. Sebidang tanah sawah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan air siring;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Syaprudin Isa;

Hal. 69 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Syaprudin Isa;
- Sebelah timur berbatasan dengan sawah Syaprudin Isa;

Menimbang, bahwa setentang gugatan a quo maka Penggugat dibebankan pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg. dan pasal 1865 KUHPerdara., Barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan bukti tertulis dan saksi-saksi, hal mana setelah dipelajari dan diteliti, Majelis Hakim menilai bukti tertulis Penggugat berupa P.13 surat keterangan nama kepala Desa Tabeak Dipoa dari tahun 1993 hingga tahun 2022 dan P.14, surat warisan yang menyebutkan Tergugat adalah anak kandung Hendarman, ada relevansinya dengan dalil Penggugat a quo, dan pihak Tergugat tidak menyangkal bukti tersebut, P.13 dapat diperlihatkan aslinya oleh Penggugat, sedangkan P.14 tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Penggugat, sehingga masih memerlukan bukti lain terkait dengan obyek sengketa a quo, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/pdt/2004;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis P.13 dan P.14 tersebut Penggugat telah menghadirkan bukti saksi 2 (dua) orang, saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, ternyata sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171-176 R.Bg, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.14, meskipun tidak dapat dihadirkan untuk diperlihatkan aslinya namun Tergugat tidak membantahnya, bahwa yang menjadi pokok bahasan yang tertuang dalam alat bukti tersebut adalah tentang pemberian wasiat dari almarhum Hendarman kepada Tergugat:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan keterangan dua orang saksi Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, menurut Majelis Hakim dapat ditemukan fakta bahwa:

1. Hendarman dan Syamsiar Isa menganggap Tergugat adalah anak kandung;

Hal. 70 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hendarman dan Syamsiar Isa mengaku memiliki tanah rumah dan sawah sebagaimana obyek sengketa perkara a quo;
3. Surat warisan Hendarman dan Syamsiar Isa tersebut dibuat tahun 1993 dimana yang tanda tangan adalah Syahbul sebagai Kepala Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang bersumber dari Alquran dan Hadits Nabi Muhammad SAW yaitu:

1. Alqura Surat Al-Ahzab ayat 5) yang artinya: *"dan tidak mungkin anak angkatmu menjadi anakmu, panggilah mereka menurut nama bapaknya, hal itu lebih adil pada sisi Tuhan, kalau kamu tiada mengetahui bapaknya, mereka menjadi saudara kamu dalam agama dan maula'kamu. Dan tiada mengapa bagimu kalau kamu salah tentang itu, tetapi (yang dianggap salah) dengan sengaja oleh hatimu, dan Tuhan itu maha Pengampun dan Penyayang"* QS Aahzab: 5;
2. Hadis Nabi Muhammad SA Riwayat Ibnu Majah yang artinya: *"dan barangsiapa memanggil (anak angkat) dengan selain ayahnya, atau memberikan wali selain walinya, maka Allah SWT., Para Malaikat, dan seluruh manusia mengutuknya, Allah tidak akan menerima ibadah orangtua itu, dan orangtua itu tidak akan bisa berlaku adil"* (HR Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas menurut Majelis Hakim, surat Warisan tersebut tidak dapat diperkenankan karena terdapat beberapa kejanggalan dalam isinya dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ayat (2): "Wasiat diperbolehkan sebanyak-banyaknya seperti dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui";
2. Pasal 197 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ayat (1) "wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan

Hal. 71 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap dihukum karena: huruf (d), dipersalahkan karena telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari Pewasiat;

3. Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, "apabila wasiat melebihi sepertiga harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.;

4. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ayat (2) "terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat dari wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat juga telah menghadirkan bukti Tertulis T.3, berupa sertifikat atas nama Tergugat nomor 01059, dan dua orang saksi telah dihadirkan oleh Tergugat menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan dan dikaitkan dalam pembuktian Penggugat sepanjang berhubungan dengan objek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menghindari putusan tidak dapat dijalankan (*non eksekutable*) dan *ilusoir*, maka Majelis Hakim berdasarkan keinginan Penggugat perlu dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*), dan hal tersebut telah dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 8 April 2022, yang mana obyek a quo telah ditemukan dalam sidang lapangan dan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan setempat, hal ini sejalan dengan Pasal 180 Rbg dan SEMA nomor 7 tahun 2001 jo. SEMA nomor 03 tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hukum kamar agama tahun 2015 poin 13 yang menyatakan "pengukuran terhadap obyek sengketa pemeriksaan setempat (*descente*) berupa tanah tidak harus dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, akan tetapi dapat dilakukan oleh pegawai Pengadilan Agama bersama aparat Desa/ Kelurahan setempat";

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan setempat obyek a quo adalah: Luas Sawah 5.255 m², terletak Desa Tabeak Kauk yang sebelumnya adalah Desa Tabeak Dipoa, Sertifikat Hak Milik 01059 atas nama Yani tanggal 21 Desember 2012 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan aliran air irigasi;

Hal. 72 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulunya sawah Hendarman sekarang berbatasan dengan sawah Syaprudin Isa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan dahulunya sawah M. Yunus sekarang berbatasan dengan sawah Syaprudin Isa;
- Sebelah timur berbatasan dengan dahulunya sawah M. Yunus sekarang berbatasan dengan sawah Syaprudin Isa, Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut, tidak terdapat perbedaan ukuran antara yang terdapat pada surat gugutan Penggugat dan hasil pemeriksaan sidang lapangan, karena kedua belah pihak sepakat megacu pada sertifikat nomor 01059 yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lebong, maka hal ini sejalan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Angka III, Huruf A poin 6 dalam surat edaran tersebut menyatakan *"Gugatan mengenai tanah dan atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (descente)"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan pengakuan Tergugat dan dikaitkan dengan hasil sidang pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi fakta hukum bahwa obyek sengketa sawah a quo (petitum gugatan poin 3.2) berupa Sawah luas 5.255 m², terletak Desa Tabeak Kauk yang sebelumnya adalah Desa Tabeak Dipoa, Sertifikat Hak Milik 01059 atas nama Yani tanggal 21 Desember 2012 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan aliran air irigasi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulunya sawah Hendarman sekarang berbatasan dengan sawah Syaprudin Isa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan dahulunya sawah M. Yunus sekarang berbatasan dengan sawah Syaprudin Isa;
- Sebelah timur berbatasan dengan dahulunya sawah M. Yunus sekarang berbatasan dengan sawah Syaprudin Isa.

Hal. 73 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



adalah merupakan harta peninggalan almarhum Muhammad Isa, Moriah, Syamsiar Isa dan Hendarman;

3. Berapa besaran bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta agar ditetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana petitum poin 5 (lima) surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud (a) Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing: (b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, (c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa pada bagian siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris Majelis Hakim telah menetapkan bahwa ahli waris Muhammad Isa, Moriah, Syamsiar Isa dan Hendarman adalah Zamzami Isa bin Muhammad Isa dan Amirudin Isa bin Muhammad Isa (Penggugat I dan Penggugat II) dan ada anak angkat yaitu Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya bagian ahli waris, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian, bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini selain ahli waris yang pokok terdapat juga anak angkat, maka Menurut Majelis Hakim terhadap anak angkat perlu untuk diberikan wasiat wajibah yaitu $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta waris

Hal. 74 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 195 ayat (2), jo pasal 201, jo. 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan hal tersebut besaran masing-masing ahli waris adalah:

- Anak angkat yaitu Tergugat memperoleh: wasiat Wajibah 1/3 dari harta warisan ;
- Zamzami Isa bin Muhammad Isa (Penggugat I) memperoleh : ashobah
- Amirudin Isa bin Muhammad Isa (Penggugat II) memperoleh: ashobah

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa yang menjadi harta peninggalan almarhum Muhammad Isa, Moriah, Syamsiar Isa dan Hendarman telah ditetapkan menjadi bagian semua ahli waris, maka dengan ini Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan almarhum Muhammad Isa, Moriah, Syamsiar Isa dan Hendarman beserta surat bukti-bukti kepemilikan kepada semua ahli waris (Penggugat) untuk dibagi sesuai pembagiannya masing-masing hak tersebut diatas secara sukarela;

Menimbang, bahwa setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dan apabila tidak dapat diserahkan dalam bentuk *natura* maka mohon dibagi setelah dilakukan penjualan lelang oleh Kantor Lelang Negara, namun dalam surat gugatan Penggugat ada menyebutkan tuntutan subsidair, maka Majelis berpendapat sepanjang dalam surat gugatan dalam perkara ini ada menyebutkan tuntutan subsidair, Majelis dapat menghukum Tergugat agar menyerahkan yang menjadi bagian Para Penggugat atas objek sengketa secara *natura*, dan apabila terhadap objek sengketa tidak dapat diserahkan dalam bentuk *natura*, maka dilakukan melalui kantor lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang berhak (*vide* Hasil RAKERNAS Mahkamah Agung RI Tahun 2007);

Menimbang, bahwa setentang petitum gugatan para Penggugat angka 4 dan angka 6 yang memohon untuk menyatakan sertifikat yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong atas nama Syamsir Helyani (Tergugat) untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum cacat administrasi, tuntutan mana telah cukup

Hal. 75 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai harta peninggalan pewaris dalam pertimbangan di atas, maka tuntutan tersebut tidak mengandung manfaat hukum, dengan demikian tuntutan para Penggugat petitum angka 4 dan angka 6 tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Para Penggugat poin 8 (delapan) agar Majelis Hakim terlebih dahulu meletakkan sita atas objek sengketa dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek perkara, di persidangan Majelis telah menolak permohonan sita yang diajukan Para Penggugat sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Lbg tanggal 4 April 2022, karenanya petitum gugatan Para Penggugat, harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian dan tidak menerima selain dan selebihnya, sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini merupakan perkara kewarisan yang menyangkut kebendaan (*Zaken Rechts*), maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, yang mana antara Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang sama-sama dikalahkan, oleh karenanya berdasarkan pasal 192 RBg, kedua belah pihak harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dan juga segala alat bukti baik dari Penggugat maupun Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 76 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan ahli waris dari almarhum Muhammad Isa, Moriah, Syamsiar Isa dan Hendarman;
 - 2.1. Zamzami Isa bin Muhammad Isa (Penggugat I);
 - 2.2. Amirudin Isa bin Muhammad Isa (Penggugat II);
3. Menetapkan harta peninggalan almarhum Muhammad Isa, Moriah, Syamsiar Isa dan Hendarman adalah Tanah sawah terletak Desa Tabeak Kauk yang sebelumnya adalah Desa Tabeak Dipoa, Luas Sawah 5.255 m², Sertifikat Hak Milik 01059 atas nama Yani tanggal 21 Desember 2012 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan aliran air irigasi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulunya sawah Hendarman sekarang berbatasan dengan sawah Syaprudin Isa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan dahulunya sawah M. Yunus sekarang berbatasan dengan sawah Syaprudin Isa;
 - Sebelah timur berbatasan dengan dahulunya sawah M. Yunus sekarang berbatasan dengan sawah Syaprudin Isa;
4. Menetapkan Bagian Masing-masing dari harta peninggalan almarhum Muhammad Isa, Moriah, Syamsiar Isa dan Hendarman adalah sebagaimana diktum nomor 3 amar putusan diatas yaitu:
 - 4.1. Syamsir Helyani binti Roswandi/ anak angkat (Tergugat) mendapat 1/3 (Sepertiga) dari tirkah/ harta warisan;
 - 4.2. Zamzami Isa bin Muhammad Isa (Penggugat I) mendapat ashobah dari tirkah atau harta warisan;
 - 4.3. Amirudin Isa bin Muhammad Isa (Penggugat II) mendapat ashobah dari tirkah atau harta warisan;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta sebagaimana diktum angka 3 (tiga) di atas secara *natura*, dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara *natura*, maka dilakukan melalui Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sebagaimana diktum angka 4 (empat);

Hal. 77 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan gugatan Penggugat idak dapat diterima untuk selainnya;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.415.000.00 (dua juta empat ratus tlima belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Masehi., bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh **Badrudin, S.H.I, M.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lebong sebagai Ketua Majelis, **Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.** dan **Agus Alamsyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Lisma Haryati, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya, Tergugat, dan diluar hadirnya turut Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.

ttd

Agus Alamsyah, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Badrudin, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd

Lisma Haryati, S.Ag.

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 78 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------|------|--------------|
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 240.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Descente | : Rp | 2.055.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 1.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 2.415.000,00 |

(dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 79 dari 79 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)